



**PUTUSAN**

Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Petrus Brillyant Putra Betekeneng Alias Brian;
2. Tempat lahir : Ende;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 28 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Berdikari, RT 002, RW 001, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN;
9. Pendidikan : Strata 1;

Terhadap Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng Alias Brian tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng Alias Brian ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NURHAYATI KASMAN, S.H., dkk, Para Advokat pada KANTOR ADVOKAT NURHAYATI KASMAN, S.H. & REKAN, yang beralamat di Wangatoa Utara Timur, RT 025, RW 009, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK.003/KA-NK/XI/2021 tanggal 19 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata dengan nomor register 108/SK/PDT/2021/PN Lbt pada tanggal 25 November 2021;

Halaman 1 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 51/Pen.Pid/2021/PN Lbt tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pen.Pid/2021/PN Lbt tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh saudara HENDRA JAYA diatas materai 6000 tanggal 09 Oktober 2017;
  - 1 (satu) lembar rekening koran an. FRANSISKUS X.P.G. SENE;
  - 1 (satu) rangkap laporan hasil penyelidikan, Laporan Polisi Nomor : LP/227/X/2017/PLD JBR/RESTABES BDG/SEKTOR BJJ KIDUL, tanggal 09 Oktober 2017 an. Pelapor FRANSISKUS X.P.G. SENE, tentang tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 jo 372 KUHPidana;
  - 1 (satu) lembar laporan polisi, Nomor : LP/227/X/PLDJBR/RESTBS BDG/SEK. BJJ KIDUL, tanggal 09 Oktober 2017;
  - 1 (satu) rangkap berita acara interogasi, Nomor R/215/BAI/X/2017/RESKRIM, tanggal 09 Oktober 2017 an. FRANSISKUS X.P.G. SENE;
  - 1 (satu) rangkap berita acara interogasi, Nomor R/216/BAI/X/2017/RESKRIM, tanggal 09 Oktober 2017 an. DEWI SARTIKA;

Halaman 2 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt



**Dilampirkan dalam Berkas Perkara.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menjelaskan unsur kesalahan berupa kesengajaan dari pelaku. Dalam surat dakwaan, JPU tidak secara jelas menunjukan letak kesalahan yang disengaja oleh Terdakwa. Pada uraian fakta dan kronologis perkara, JPU sama sekali tidak menjabarkan mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu. Selain itu, dalam setiap pembuktian tindak pidana, Jaksa Penuntut Umum harus pula menunjukkan adanya kehendak dari pelaku atas tindak pidana yang didakwakan. Salah satu unsur penting dalam delik ini adalah kesengajaan, jadi pelaku harus mengetahui dan menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatannya tersebut;
2. Surat tuntutan tidak menjabarkan pembuktian unsur kesengajaan/kesalahan dalam perbuatan Terdakwa dengan cermat. Apabila unsur sengaja tidak terbukti, maka Terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan pidana. Dalam penjabaran fakta hukum, JPU menjabarkan peran Terdakwa PETRUS BRILIAN PUTRA BETEKENENG alias BRIAN sebagai pihak bertanggung jawab terhadap kerugian akibat tidak sanggupnya PETRUS BRILIAN PUTRA BETEKENENG alias BRIAN tidak membeli mobil dump truck bekas sesuai kesepakatan dengan Saksi YOHANES YUNIOR tanpa menjabarkan peran Saksi Fransiskus X.P.G. Sene (berkas perkara terpisah) berdasarkan rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP yakni yang melakukan dan turut serta melakukan.  
  
Penjabaran fakta hukum tersebut pada dasarnya tidak tepat dalam hal pembuktiannya. JPU harus menunjukkan bahwa ada kesengajaan dari Terdakwa dimana yang bersangkutan setidak-tidaknya Ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum;
3. Surat dakwaan tidak menjelaskan mengenai unsur menggerakkan orang lain sebagai akibat perbuatan yang dilakukan pelaku. Delik penipuan merupakan delik materiil yang berarti memiliki unsur akibat untuk dapat dikatakan bahwa delik tersebut telah selesai. JPU perlu menunjukkan perbuatan



Terdakwa yang berakibat pada tergeraknya korban untuk menyerahkan barang atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sehingga merugikan dirinya secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam surat dakwaan, uraian fakta dan kronologis JPU tidak menjabarkan secara jelas akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku. Dengan demikian, Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam menggambarkan akibat dari perbuatan Terdakwa dan Fransiskus X.P.G. Zene (berkas perkara terpisah) tersebut dimana Yohanes Yuniur sebagai korban tergerak melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi dirinya. Dalam hal ini perlu dicermati kebalik bahwa ada kemungkinan delik tersebut belum selesai. Pengetahuan ini seharusnya digunakan oleh JPU untuk menjabarkan lebih jelas mengenai kerugian materiil yang diderita oleh Yohanes Yuniur akibat dari perbuatan Terdakwa;

4. Surat tuntutan tidak menjabarkan pembuktian unsur. Surat tuntutan Jaksa pada kasus ini tidak secara jelas menganalisis unsur-unsur pasal yang terbukti berdasarkan ketentuan normatif dan fakta hukum yang ada, bahkan terkesan hanya sekedar copy/paste. Berdasarkan fakta tersebut, JPU menyatakan bahwa unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Kesimpulan tersebut memiliki kesalahan dalam penarikan logika. Hal ini dapat dilihat pada penjabaran fakta hukum yang sama sekali tidak menjelaskan terjadinya "penghapusan piutang, membuat utang ataupun menyerahkan barang" sebagai akibat dari tindakan "menggerakan orang lain". Padahal, delik penipuan pada Pasal 378 KUHP merupakan delik materiil yang dianggap telah selesai apabila timbul akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Terhadap hal ini JPU wajib menghadirkan Fransiskus X.P. Sene sebagai saksi dalam perkara ini agar dapat membuktikan bahwa adanya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan;
5. Kesimpulan :
  - a. Bahwa sesuai kesaksian dari Saksi Yansen Ola, Saksi Yohanes Yuniur dan Saksi Hilarius Rifano Junior dalam persidangan di bawah sumpah menyatakan secara jelas perihal pekerjaan dari Terdakwa adalah mahasiswa pada saat dimintai pertolongan oleh Saksi Yohanes Yuniur dan Saksi Hilarius Rifano Junior untuk membantu mencari mobil dumptruck di pulau Jawa;
  - b. Bahwa dari permintaan inilah kemudian lahir kesepakatan secara lisan antara saksi korban Yohanes Junior dan saksi Hilarius Rifano Junior



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa. Sejatinnya secara hukum suatu kesepakatan yang lahir dari sebuah perjanjian lisan dilindungi oleh hukum sebagaimana ketentuan pasal Pasal 1338 KUHPerdara atau dengan kata lain suatu Perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, pacta sunt servanda.

- c. Bahwa JPU dalam surat dakwaan maupun tuntutan telah secara sengaja mengkesampingkan atau membuat tidak jelas sejumlah fakta yuridis yakni bahwa sebelum mentransfer uang sejumlah Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) saksi Hilarius Rifano Junior telah mengenal dan sering berkomunikasi dengan Fransiskus XPG Sene, sebagaimana keterangan dari saksi Hilarius Rifano Junior dan saksi Yansen Ola dibawah sumpah dalam persidangan.
- d. Bahwa sebagaimana fakta persidangan terungkap terkait uang sebanyak 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang masuk ke rekening terdakwa, telah terdakwa kembalikan dengan cara memberikan sebuah mobil Pickup pada bulan maret 2018 atas permintaan saksi korban Yohanes Junior dan saksi Hilarius Rifano Junior, yang mana mobil tersebut dikirimkan oleh terdakwa melalui saksi Yansen Ola dan mobil pickup tersebut telah dijual oleh saksi korban Yohanes Junior dan saksi Hilarius Rifano Junior dengan harga Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) melalui seseorang yang bernama Soleh.
- e. Bahwa terungkap dalam persidangan sebagaimana keterangan saksi Yohanes Junior dan saksi Hilarius Rifano Junior bahwa pada bulan November 2018 telah terjadi pertemuan antara saksi Yohanes Junior dan saksi Hilarius Rifano Junior dengan Fransiskus XPG Sene di Polres Lembata dan membicarakan perihal uang sebanyak Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) yang masuk kerekoning Fransiskus XPG Sene, hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Carita Yasinta Bait dan saksi Maria Fatimah yang mana pada bulan November 2018 mengakui bahwa Fransiskus XPG Sene bersama dengan Blasius Dogel Lejap datang bertemu dengan kedua saksi di kediaman orangtua terdakwa dan menyatakan telah membicarakan dan menyelesaikan persoalan uang sebanyak Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut dengan saksi Yohanes Junior dan saksi Hilarius Rifano Junior. Fakta mengenai adanya kesepakatan tentang penyelesaian persoalan uang senilai Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) juga telah diakui dan didalilkan sendiri oleh saksi Yohanes Junior dan

Halaman 5 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hilarius Rifano Junior melalui gugatan perdata dengan nomor perkara Nomor: 7/ Pdt.G/ 2019/ PN Lbt. yang mana saksi Yohanes Junior dan saksi Hilarius Rifano Junior melalui pengacaranya Blasius Dogel Lejap menyatakan dalam gugatannya sebagaimana isi putusan dan fakta yang terungkap dalam persidangan perdata perkara nomor: 7/ Pdt.G/ 2019/ PN Lbt yakni:

- f. *"bahwa antara penggugat II (Yohanes Junior) dan Fransiskus X.P. G Sene telah dilakukan penyelesaian di Polres Lembata sebagaimana termuat dalam berita acara tertanggal 28 November 2018, yang mana Fransiskus X.P.G Sene mengakui bertanggung jawab terhadap uang milik penggugat II (Yohanes Junior) sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang masuk ke rekening Fransiskus X.P.G. Sene berjanji akan mengembalikan uang milik Penggugat II (Yohanes Junior) pada bulan Mei 2019". Terhadap surat tersebut diatas telah dijadikan bukti surat yang diajukan dan disahkan dalam persidangan oleh saksi Yohanes Junior melalui kuasa hukumnya dengan lebel tanda bukti P-3, tentang fotokopi surat perjanjian hutang piutang dengan Fransiskus X.P.G Sene, tanggal 28 November 2018, (putusan perkara perdata nomor : 7/ Pdt.G/ 2019/ PN Lbt. Hal. 23).*
- g. Bahwa secara nyata dan jelas dalam persidangan JPU kemudian entah sengaja ataupun tidak ternyata tidak dapat menghadirkan Fransiskus XPG Sene untuk dimintai keterangannya dalam persidangan dan sebaliknya menuntut terdakwa untuk mempertanggungjawabkan uang yang tidak pernah diterima atau masuk kerekoning terdakwa sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah). JPU juga seolah-olah mengkesampingkan fakta bahwa telah terjadi pertemuan dan penyelesaian antara Fransiskus X.P.G Sene dengan saksi Yohanes Junior dan saksi Hilarius Rifano Junior pada tanggal 28 November 2018.
- h. bahwa dalam surat dakwaan dan surat tuntutan JPU telah menyebutkan perihal perbuatan terdakwa yang telah mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) padahal senyata-nyatanya uang yang masuk ke rekening terdakwa adalah sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang telah diganti atas permintaan saksi Yohanes Junior dan saksi Hilarius Rifano Junior dalam bentuk sebuah mobil Pickup pada bulan Maret 2018 yang oleh saksi Hilarius Rifano Junior telah dijual kepada seseorang bernama Soleh sebesar Rp.45.000.000 (empat lima juta rupiah). dengan

Halaman 6 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian sajatinya saksi korban Yohanes Junior dan anaknya saksi Hilarius Rifano Junior telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah). sebaliknya perihal uang Rp.120.000.000 yang masuk ke rekening Fransiskus XPG Sene juga telah dilakukan perdamaian dan penyelesaian sendiri oleh Fransiskus XPG Sene dengan saksi korban Yohanes Junior dan Hilarius Rifano Junior pada tanggal 28 November 2018 sebagaimana telah diuraikan diatas.

- i. bahwa melihat fakta yang terungkap didalam persidangan dan dikaitkan dengan surat dakwaan dan tuntutan JPU kemudian menjadi kabur, perihal berapa kerugian jumlah uang sebenarnya yang dialami oleh korban? kabur dan tidak jelasnya surat dakwaan dan tuntutan JPU ini menyebabkan korban dirugikan secara hukum dan menyebabkan pembuktian terhadap dalil-dalil dalam surat dakwaan maupun tuntutan menjadi tidak bernilai.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak dapat menjelaskan Unsur Kesalahan berupa Kesengajaan Dari Pelaku;**

Bahwa nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak mencantumkan Perbuatan dalam uraian fakta dan dalam hal tersebut pada pencantuman perbuatan "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu" pada uraian fakta dan kronologis perkara, JPU tidak sama sekali tidak menjabarkan mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, bahwa penasihat hukum dalam nota pembelaannya keliru dan kurang teliti dalam memahami unsur Pasal 378 yang terdapat dalam KUHP yang mana sudah dijelaskan dalam surat tuntutan bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang mana apabila uraian perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur diatas maka terhadap perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana dimaksud. Bahwa dalam unsur "Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan" sudah di jelaskan dalam surat Tuntutan dengan fakta-fakta yang ada di persidangan sebagai berikut:

Bahwa perbuatan terdakwa Terdakwa mengirimkan foto dump truck melalui handphone saksi HILARIUS RIFANO JUNIOR dan setelah melihat foto tersebut, saksi YOHANES JUNIOR langsung menyetujuinya, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YOHANES JUNIOR menyuruh saksi HILARIUS RIFANO JUNIOR untuk memberitahukannya kepada Terdakwa, setelah itu. Terdakwa menyuruh untuk mengirimkan uang muka sebagai tanda jadi sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian pada malam itu juga, yakni pada hari Jumat tanggal 06 September 2017, saksi HILARIUS RIFANO JUNIOR hanya bisa mengirimkan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui ATM BRI Lewoleba ke rekening Terdakwa di Bank BNI dengan nomor rekening: 382108180, sisanya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikirim oleh saksi HILARIUS RIFANO JUNIOR pada keesokan harinya tanggal 07 September 2017 melalui Bank BNI Cabang Lewoleba ke rekening Terdakwa di Bank BNI dengan nomor rekening: 382108180, setelah pengiriman uang tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada saksi HILARIUS RIFANO JUNIOR bahwa dump truck yang dikirim fotonya oleh Terdakwa melalui whatsapp tidak jadi, karena terlambat kirim uang muka, sehingga sudah dibeli oleh orang lain dan saksi HILARIUS RIFANO JUNIOR memberitahukan hal tersebut kepada saksi YOHANES JUNIOR, saksi YOHANES JUNIOR menyuruh saksi HILARIUS RIFANO JUNIOR agar memberitahukan kepada Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN untuk kembalikan saja uang muka yang sudah dikirim, namun saat itu Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN mengatakan: **"Kenapa harus dikembalikan soalnya saya sudah ada pengganti mobil yang lebih bagus dari ini dan paling lambat sekitar 2 (dua) minggu saya yang hantar sendiri sampai di depan rumahnya koko Rivan"**. Atas ucapan Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN tersebut, akhirnya saksi YOHANES JUNIOR menyetujuinya.

Bahwa fakta dipersidangan menunjukan bahwa adanya tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa yang membuat saksi HILARIUS RIFANO JUNIOR dan saksi YOHANES JUNIOR yakin kepada Terdakwa dan mentransfer uang dengan jumlah total Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap, namun setelah uang tersebut ditransfer mobil yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak kunjung datang dengan berbagai alasan yang dibuat oleh Terdakwa bersama saudara FRANSISKUS X.P.G SENE.

## 2. Surat Tuntutan Tidak Menjabarkan Pembuktian Unsur Kesengajaan/Kesalahan dalam Perbuatan Terdakwa Dengan Cermat;

Bahwa penggunaan istilah "dengan maksud" yang ditempatkan di awal

Halaman 8 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perumusan, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan

Bahwa dalam Unsur Kesengajaan dalam surat tuntutan sudah jelas dan cermat maka kami tidak perlu buktikan lagi dalam Replik di maksud.

**3. Surat Dakwaan Tidak Menjelaskan Mengenai Unsur Menggerakkan Orang Lain sebagai Akibat Perbuatan yang dilakukan Pelaku**

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak memahami apa yang sudah Jaksa Penuntut umum uraikan dalam surat Tuntutan bahwa fakta fakta yang didapat dalam persidangan adalah:

- Saksi HILARIUS RIFANO JUNIOR mengirimkan uang muka sebagai tanda jadi sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian pada malam itu juga, yakni pada hari Jumat tanggal 06 September 2017. sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui ATM BRI Lewoleba ke rekening Terdakwa di Bank BNI dengan nomor rekening 382109180, pada keesokan harinya tanggal 07 September sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Bank BNI Cabang Lewoleba ke rekening Terdakwa di Bank BNI dengan nomor rekening: 382108180, Terdakwa menyampaikan kepada saksi HILARIUS RIFANO JUNIOR bahwa dump truck yang dikirim fotonya oleh Terdakwa melalui whatsapp tidak jadi, karena terlambat kirim uang muka, sehingga sudah dibeli oleh orang lain
- Terdakwa menghubungi saksi HILARIUS RIFANO JUNIOR dan memberitahukan bahwa dump truck sudah siap untuk segera kirimkan uang untuk melunasi harga dump truck tersebut sehingga saksi YOHANES JUNIOR meminta saksi HILARIUS RIFANO JUNIOR untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 120.000.000,00 (serratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa namun melalui menelpon, Terdakwa menyuruh saksi HILARIUS RIFANO JUNIOR untuk mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening FRANSISKUS X PG. SENE, dengan alasan Terdakwa tidak memiliki rekening di Bank BRI



Bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa ada Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang yang dilakukan oleh Terdakwa yang membuat saksi HILARIUS RIFANO JUNIOR dan saksi YOHANES JUNIOR yakin kepada Terdakwa dan mentransfer uang dengan jumlah total Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap, namun setelah uang tersebut ditransfer mobil yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak kunjung datang dengan berbagai alasan yang dibuat oleh Terdakwa bersama saudara FRANSISKUS X.P.G. SENE.

**4. Surat Tuntutan Tidak Menjabarkan Pembuktian Unsur:**

Bahwa nota pembelaan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan JPU menggunakan kesimpulan yang sama persisi dengan kesimpulan analisis pada unsur pasal lainnya, pernyataan Penasihat hukum dalam Nota Pembelaan tersebut keliru dalam berpendapat bahwa dalam uraian unsur dalam Pasal 378 KUHP sudah di jelaskan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat tuntutan terkait perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN.

Bahwa dalam Unsur Pasal 378 KUHP sudah terdapat dalam surat Tuntutan pada hari Kamis Tanggal 13 Januari 2022 maka kami tidak perlu kami jelaskan lagi dalam Replik di maksud.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, terlihat bahwa Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN telah meyakinkan saksi Yohanes Junior dan Saksi Hilarius Rifano Junior untuk memcarikan 1 (satu) buah dump Truck di Surabaya, yang mana terdakwa meminta untuk saksi Hilarius Rifano Junior untuk mengirimkan uang DP sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN karena mobil dump truk sudah tersedia dan sudah di kabarkan oleh Terdakwa melalui Saksi Hilarius Rifano Junior berupa Foto dump Truck melalui Whats App,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi setelah dilakukan pengiriman dengan total sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN mengabari saksi Hilarius Rifano Junior bahwa mobil sudah terjual dan dengan alasan bahwa terlambat mengirim uang tersebut dan terdakwa menjanjikan bahwa akan mencarikan Dump Truck lainnya kepada Saksi Hilarius Rifano Junior. Kemudian terdakwa menemukan Dump Truck lainnya akan tetapi Terdakwa meminta kepada saksi Hilarius Rifano Junior untuk mengirimkan kembali ke rekening Terdakwa sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk memperbaiki bak mobil tersebut dan akhirnya saksi pun mengirimkannya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada di perseidangan uang yang terdakwa terima sudah di pakai terdakwa untuk biaya transportasi dan penginapan serta terdakwa meminta terdakwa untuk melunasi sisanya sebesar Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) melalui rekening milik Fransiskus X.P.G. Sene

Bahwa dalam nota Pembelaan Penasihat Hukum mengatakan bahwa terhadap keterangan Saksi Yanto dan Saksi Lah Arhamu tidak bisa sebagai alat bukti dan dianggap tidak memberikan keterangan karena bertentangan dengan Pasal 185 ayat (1) KUHP. Bahwa pernyataan Penasihat hukum tersebut keliru, karena Pasal 162 KUHP telah mengatur bahwa:

- (1) Jika saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena ahalangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak di panggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikan itu dibacakan
- (2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut keterangan saksi Yanto dan saksi Lah Arhamu yang pada saat penyidikan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan karena kedua saksi tersebut tidak dapat hadir dalam persidangan keterangannya tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum, keterangan saksi tersebut adalah sah menurut hukum disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa argumentasi/pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam

Halaman 11 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt



pembelaannya tidak berdasar, untuk itu patut dikesampingkan dan tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk membebaskan atau melepaskan terdakwa dari Tuntutan Penuntut Umum;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, kami berpendapat bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan sesuai keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sebagaimana keterangannya telah kami paparkan secara jelas dalam surat tuntutan kami telah tergambar secara jelas, cermat dan lengkap, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan Replik/Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pleidooi) Terdakwa/Penasehat Hukum terdakwa tersebut, kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menerima Replik /Tanggapan Jaksa Penuntut Umum ini untuk seluruhnya.
2. Menolak Nota Pembelaan (Pleidooi) Penasehat Hukum terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN untuk seluruhnya.
3. Menyatakan terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, sebagaimana surat tuntutan (Requisitor) yang kami bacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (replik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

----- Bahwa **Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN**, pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira jam 18.25 WITA, atau pada suatu waktu dalam bulan September 2017, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Walamkeam Kelurahan Lewoleba Tengah Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, **“yang**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**melakukan atau turut serta melakukan dengan FRANSISKUS X. P. G. SENE alias FAN (dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, yakni saksi YOHANES JUNIOR untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----**

- Berawal pada sekitar bulan Agustus 2017, saksi YOHANES JUNIOR berencana untuk membangun sebuah gudang dan untuk itu saksi YOHANES JUNIOR ingin membeli sebuah dump truck. Kemudian sekitar bulan September 2017, saksi YOHANES JUNIOR menyuruh anaknya yang bernama HILARIUS RIFANO JUNIOR untuk memanggil Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN ke rumah saksi YOHANES JUNIOR yang beralamat di Walamkeam, Kel. Lewoleba Tengah Kec. Nubatukan Kab. Lembata;
- Saat itu, Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN menyanggupi permintaan bantuan dari saksi YOHANES JUNIOR untuk mencari dump truck bekas yang mesin dan body-nya masih bagus;
- Selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian setelah pembicaraan tersebut, Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN yang sudah berada di Surabaya mengirimkan foto dump truck melalui handphone saksi HILARIUS RIFANO JUNIOR dan setelah melihat foto tersebut, saksi YOHANES JUNIOR langsung menyetujuinya, sehingga saksi YOHANES JUNIOR menyuruh saksi HILARIUS RIFANO JUNIOR untuk memberitahukannya kepada Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN, setelah itu, Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN menyuruh untuk mengirimkan uang muka sebagai tanda jadi sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian pada malam itu juga, yakni pada hari Jumat tanggal 06 September 2017, saksi HILARIUS RIFANO JUNIOR hanya bisa mengirimkan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui ATM BRI Lewoleba ke rekening Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN di Bank BNI dengan nomor rekening: 382108180, sisanya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikirim oleh saksi HILARIUS RIFANO JUNIOR pada keesokan harinya tanggal 07

Halaman 13 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 melalui Bank BNI Cabang Lewoleba ke rekening Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN di Bank BNI dengan nomor rekening: 382108180;

- Bahwa berselang 2 (dua) hari kemudian setelah pengiriman uang tersebut, saksi HILARIUS RIFANO JUNIOR memberitahukan kepada saksi YOHANES JUNIOR bahwa dump truck yang dikirim fotonya oleh Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN melalui whatsapp tidak jadi, karena terlambat kirim uang muka, sehingga sudah dibeli oleh orang lain;
- Bahwa selanjutnya saksi YOHANES JUNIOR menyuruh anaknya HILARIUS RIFANO JUNIOR agar memberitahukan kepada Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN untuk kembalikan saja uang muka yang sudah dikirim, namun saat itu Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN mengatakan: *"Kenapa harus dikembalikan soalnya saya sudah ada pengganti mobil yang lebih bagus dari ini dan paling lambat sekitar 2 (dua) minggu saya yang hantar sendiri sampai di depan rumahnya koko Rivan"*. Atas ucapan Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN tersebut, akhirnya saksi YOHANES JUNIOR menyetujuinya;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN menelpon saksi HILARIUS RIFANO JUNIOR dan meminta untuk dikirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 untuk biaya perbaikan bak dump truck yang keropos;
- Bahwa selanjutnya saksi YOHANES JUNIOR menyuruh saksi HILARIUS RIFANO JUNIOR untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN, yang kemudian dikirim oleh saksi HILARIUS RIFANO JUNIOR melalui BRI LINK milik EKO ke rekening Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN di Bank BNI dengan nomor rekening: 382108180 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian, Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN menghubungi saksi HILARIUS RIFANO JUNIOR dan memberitahukan bahwa dump truck sudah siap, untuk segera kirimkan uang untuk melunasi harga dump truck tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2017, saksi YOHANES JUNIOR menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada saksi HILARIUS RIFANO JUNIOR untuk dikirimkan kepada

Halaman 14 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN, namun melalui menelpon, Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN menyuruh saksi HILARIUS RIFANO JUNIOR untuk mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening FRANSISKUS X. PG. SENE, dengan alasan Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN tidak memiliki rekening di Bank BRI;

- Bahwa saat itu saksi HILARIUS RIFANO JUNIOR sempat ragu karena tidak mengenal orang tersebut, namun Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN meyakinkan saksi HILARIUS RIFANO JUNIOR bahwa orang itu merupakan boss Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN, sehingga akhirnya pada tanggal 06 Oktober 2017, saksi HILARIUS RIFANO JUNIOR mengirimkan uang sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN melalui rekening FRANSISKUS X. PG. SENE pada Bank BRI dengan nomor rekening: 002401029655505;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN menjanjikan kepada saksi HILARIUS RIFANO JUNIOR secepatnya akan dikirimkan dump truck tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu kemudian, Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN memberitahukan kepada saksi HILARIUS RIFANO JUNIOR bahwa uang yang akan dipakai untuk membayar dump truck tersebut dicuri orang sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sehingga setelah mengetahui hal tersebut, saksi YOHANES JUNIOR langsung menyuruh Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN untuk mengirimkan kembali sisa uang sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), namun saat itu Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN mengatakan: **"sisa uang Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) itu, saya sudah pakai untuk putar usaha"**, saat itu saksi YOHANES JUNIOR memarahi Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN dengan mengatakan: "itu uang kau punya nenek moyang punya maka kau pakai untuk modal", namun Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN hanya diam saja;
- Bahwa setelah saat itu, Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN susah untuk dihubungi oleh saksi YOHANES JUNIOR, kemudian pada tanggal 27 Februari 2018, Terdakwa PETRUS

Halaman 15 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN mengirimkan pesan singkat (SMS) ke handphone saksi YOHANES JUNIOR yang isinya: "Saya lagi di Ende, saya lagi mau jual mobil Avanza di Ende, jadi duitnya Avanza cair maka saya akan transfer ke Bapa sebesar Rp. 40-50 juta dan kekurangannya selesai saya urus Avanza maka saya akan pergi menagih uang dam truk baru saya transfer", namun kenyataannya, Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN tidak pernah mengirimkan uang tersebut;

- Bahwa sekitar bulan Maret 2018, saksi HILARIUS RIFANO JUNIOR meminta bantuan kepada saksi YANSEN OLA yang saat itu sedang berada di Surabaya untuk mencari tahu keberadaan Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN, dengan terlebih dahulu menceritakan permasalahan antara saksi YOHANES JUNIOR dengan Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN;
- Bahwa selanjutnya saksi YANSEN OLA mencari keberadaan Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN, hingga kemudian bertemu dengan Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN dan temannya yang bernama FRANSISKUS X. P. G. SENE alias FAN;
- Saat itu diketahui bahwa uang yang dikirim oleh saksi YOHANES JUNIOR melalui saksi HILARIUS RIFANO JUNIOR telah dipakai oleh Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN dan FRANSISKUS X. P. G. SENE alias FAN sebagai tambahan modal untuk membeli 2 (dua) unit mobil, yakni 1 (satu) unit mobil Avanza dan 1 (satu) unit mobil pick up, yang rencananya akan dijual kembali dan memperoleh keuntungan atas penjualan tersebut;
- Bahwa saat itu FRANSISKUS X. P. G. SENE alias FAN mengatakan: "Kalau begitu 1 (satu) unit mobil pick up ini kasih dulu ke om Wei (saksi YOHANES JUNIOR), nanti saya menyuruh Brian (Terdakwa) untuk menagih uang harga pembelian dump truck di Lewoleba sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) barulah dikasih ke om Wei (saksi YOHANES JUNIOR)";
- Mendengar hal tersebut, kemudian saksi YANSEN OLA menceritakannya kembali kepada saksi HILARIUS RIFANO YOHANES melalui handphone dan setelah disampaikan kepada saksi YOHANES JUNIOR, akhirnya disepakati 1 (satu) unit mobil pick up yang diserahkan oleh FRANSISKUS X. P. G. SENE alias FAN kepada saksi YOHANES JUNIOR melalui saksi

Halaman 16 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YANSEN OLA;

- Bahwa sekitar bulan Maret 2018, saksi YOHANES JUNIOR menerima mobil pick up tersebut di Lewoleba, yang kemudian langsung dititipkan kepada seseorang yang bernama SOLEH untuk dijual dan laku seharga Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), yang kemudian dipergunakan oleh saksi YOHANES JUNIOR untuk biaya pengobatan istrinya yang dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara-Kupang kemudian dirujuk ke Rumah saksi dr. Soetomo-Surabaya;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2018, Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN pulang ke Lewoleba, sehingga saksi YOHANES JUNIOR menyuruh saksi HILARIUS RIFANO JUNIOR untuk memanggil Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN agar datang ke rumah saksi YOHANES JUNIOR, saat itu, saksi YOHANES JUNIOR meminta kepada Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN agar segera mengirimkan mobil yang sudah dipesan oleh saksi YOHANES JUNIOR dan dijawab oleh Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN: "OK Bapa setelah saya pulang ke Surabaya maka saya akan usahakan uang untuk ganti uangnya Bapa";
- Akibat perbuatan Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN dan saksi FRANSISKUS X. P. G. SENE alias FAN, saksi YOHANES JUNIOR mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) setelah dikurangi dengan harga penjualan mobil pick up yang dijual oleh saksi YOHANES JUNIOR seharga Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

----- Perbuatan **Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP -----

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa **Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN**, pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira jam 18.25 WITA, atau pada suatu waktu dalam bulan September 2017, setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Walamkeam Kelurahan Lewoleba Tengah Kecamatan Nubutukan Kabupaten Lembata atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, "**yang**

Halaman 17 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**melakukan atau turut serta melakukan dengan FRANSISKUS X. P. G. SENE alias FAN (dalam berkas perkara terpisah) dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yakni saksi YOHANES JUNIOR, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----**

- Berawal pada sekitar bulan Agustus 2017, saksi YOHANES JUNIOR berencana untuk membangun sebuah gudang dan untuk itu saksi YOHANES JUNIOR ingin membeli sebuah dump truck. Kemudian sekitar bulan September 2017, saksi YOHANES JUNIOR menyuruh anaknya yang bernama HILARIUS RIFANO JUNIOR untuk memanggil Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN ke rumah saksi YOHANES JUNIOR yang beralamat di Walamkeam, Kel. Lewoleba Tengah Kec. Nubatukan Kab. Lembata;
- Saat itu, Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN menyanggupi permintaan bantuan dari saksi YOHANES JUNIOR untuk mencari dump truck bekas yang mesin dan body-nya masih bagus;
- Selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian setelah pembicaraan tersebut, Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN yang sudah berada di Surabaya mengirimkan foto dump truck ke handphone saksi HILARIUS RIFANO JUNIOR dan setelah melihat foto tersebut, saksi YOHANES JUNIOR langsung menyetujuinya, sehingga saksi YOHANES JUNIOR menyuruh saksi HILARIUS RIFANO JUNIOR untuk memberitahukannya kepada Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN, setelah itu, Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN menyuruh untuk mengirimkan uang muka sebagai tanda jadi sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian pada malam itu juga, yakni pada hari Jumat tanggal 06 September 2017, saksi HILARIUS RIFANO JUNIOR hanya bisa mengirimkan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui ATM BRI Lewoleba ke rekening Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN di Bank BNI dengan nomor rekening: 382108180, sisanya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikirim oleh saksi HILARIUS RIFANO JUNIOR pada keesokan harinya tanggal 07 September 2017 melalui Bank BNI Cabang Lewoleba ke rekening Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN di Bank BNI

Halaman 18 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening: 382108180;

- Bahwa berselang 2 (dua) hari kemudian setelah pengiriman uang tersebut, saksi HILARIUS RIFANO JUNIOR memberitahukan kepada saksi YOHANES JUNIOR bahwa dump truck yang dikirim fotonya oleh Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN melalui whatsapp tidak jadi, karena terlambat kirim uang muka, sehingga sudah dibeli oleh orang lain;
- Bahwa selanjutnya saksi YOHANES JUNIOR menyuruh anaknya HILARIUS RIFANO JUNIOR agar memberitahukan kepada Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN untuk kembalikan saja uang muka yang sudah dikirim, namun saat itu Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN mengatakan: *"Kenapa harus dikembalikan soalnya saya sudah ada pengganti mobil yang lebih bagus dari ini dan paling lambat sekitar 2 (dua) minggu saya yang hantar sendiri sampai di depan rumahnya koko Rivan"*. Atas ucapan Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN tersebut, akhirnya saksi YOHANES JUNIOR menyetujuinya;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN menelpon saksi HILARIUS RIFANO JUNIOR dan meminta untuk dikirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 untuk biaya perbaikan bak dump truck yang keropos;
- Bahwa selanjutnya saksi YOHANES JUNIOR menyuruh saksi HILARIUS RIFANO JUNIOR untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN, yang kemudian dikirim oleh saksi HILARIUS RIFANO JUNIOR melalui BRI LINK milik EKO ke rekening Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN di Bank BNI dengan nomor rekening: 382108180 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian, Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN menghubungi saksi HILARIUS RIFANO JUNIOR dan memberitahukan bahwa dump truck sudah siap, untuk segera kirimkan uang untuk melunasi harga dump truck tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2017, saksi YOHANES JUNIOR menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada saksi HILARIUS RIFANO JUNIOR untuk dikirimkan kepada Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN dan Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN

Halaman 19 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi HILARIUS RIFANO JUNIOR untuk mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening FRANSISKUS X. P. G. SENE, karena Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN tidak memiliki rekening di Bank BRI;

- Pada tanggal 06 Oktober 2017, saksi HILARIUS RIFANO JUNIOR mengirimkan uang sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN melalui rekening FRANSISKUS X. PG. SENE pada Bank BRI dengan nomor rekening: 002401029655505;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN menyampaikan kepada saksi HILARIUS RIFANO JUNIOR secepatnya akan dikirimkan dump truck tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu kemudian, Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN memberitahukan kepada saksi HILARIUS RIFANO JUNIOR bahwa uang yang akan dipakai untuk membayar dump truck tersebut dicuri orang sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sehingga setelah mengetahui hal tersebut, saksi YOHANES JUNIOR langsung menyuruh Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN untuk mengirimkan kembali sisa uang sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), namun saat itu Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN mengatakan: ***"sisa uang Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) itu, saya sudah pakai untuk putar usaha"***, saat itu saksi YOHANES JUNIOR memarahi Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN dengan mengatakan: *"itu uang kau punya nenek moyang punya maka kau pakai untuk modal"*, namun Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN hanya diam saja;
- Bahwa setelah saat itu, Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN susah untuk dihubungi oleh saksi YOHANES JUNIOR, kemudian pada tanggal 27 Februari 2018, Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN mengirimkan pesan singkat (SMS) ke *handphone* saksi YOHANES JUNIOR yang isinya: *"Saya lagi di Ende, saya lagi mau jual mobil Avanza di Ende, jadi duitnya Avanza cair maka saya akan transfer ke Bapa sebesar Rp. 40-50 juta dan kekurangannya selesai saya urus Avanza maka saya akan pergi menagih uang dam truk baru saya transfer"*, namun kenyataannya, Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN tidak pernah

Halaman 20 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimkan uang tersebut;

- Bahwa sekitar bulan Maret 2018, saksi HILARIUS RIFANO JUNIOR meminta bantuan kepada saksi FRANSISKUS P. YANSEN OLA yang saat itu sedang berada di Surabaya untuk mencari tahu keberadaan Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN, dengan terlebih dahulu menceritakan permasalahan antara saksi YOHANES JUNIOR dengan Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN;
- Bahwa selanjutnya saksi FRANSISKUS P. YANSEN OLA mencari keberadaan Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN, hingga kemudian bertemu dengan Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN dan temannya yang bernama FRANSISKUS X. P. G. SENE alias FAN;
- Saat itu diketahui bahwa uang yang dikirim oleh saksi YOHANES JUNIOR melalui saksi HILARIUS RIFANO JUNIOR telah dipakai oleh Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN dan FRANSISKUS X. P. G. SENE alias FAN sebagai tambahan modal untuk membeli 2 (dua) unit mobil, yakni 1 (satu) unit mobil Avanza dan 1 (satu) unit mobil pick up, yang rencananya akan dijual kembali dan memperoleh keuntungan atas penjualan tersebut;
- Bahwa saat itu FRANSISKUS X. P. G. SENE alias FAN mengatakan: "*Kalau begitu 1 (satu) unit mobil pick up ini kasih dulu ke om Wei (saksi YOHANES JUNIOR), nanti saya menyuruh Brian (Terdakwa) untuk menagih uang harga pembelian dump truck di Lewoleba sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) barulah dikasih ke om Wei (saksi YOHANES JUNIOR)*";
- Mendengar hal tersebut, kemudian saksi FRANSISKUS P. YANSEN OLA menceritakannya kembali kepada saksi HILARIUS RIFANO YOHANES melalui handphone dan setelah disampaikan kepada saksi YOHANES JUNIOR, akhirnya disepakati 1 (satu) unit mobil pick up yang diserahkan oleh FRANSISKUS X. P. G. SENE alias FAN kepada saksi YOHANES JUNIOR melalui saksi FRANSISKUS P. YANSEN OLA;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2018, saksi YOHANES JUNIOR menerima mobil pick up tersebut di Lewoleba, yang kemudian langsung dititipkan kepada seseorang yang bernama SOLEH untuk dijual dan laku seharga Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), yang kemudian dipergunakan oleh saksi YOHANES JUNIOR untuk biaya pengobatan istrinya yang



dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara-Kupang kemudian dirujuk ke Rumah saksi dr. Soetomo-Surabaya;

- Bahwa sekitar akhir tahun 2018, Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN pulang ke Lewoleba, sehingga saksi YOHANES JUNIOR menyuruh saksi HILARIUS RIFANO JUNIOR untuk memanggil Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN agar datang ke rumah saksi YOHANES JUNIOR, saat itu, saksi YOHANES JUNIOR meminta kepada Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN agar segera mengirimkan mobil yang sudah dipesan oleh saksi YOHANES JUNIOR dan dijawab oleh Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN: "OK Bapa setelah saya pulang ke Surabaya maka saya akan usahakan uang untuk ganti uangnya Bapa";
- Akibat perbuatan Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN dan saksi FRANSISKUS X. P. G. SENE alias FAN, saksi YOHANES JUNIOR mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) setelah dikurangi dengan harga penjualan mobil pick up yang dijual oleh saksi YOHANES JUNIOR seharga Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

----- Perbuatan **Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt tanggal 17 Desember 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt atas nama Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG alias BRIAN tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YOHANES YUNIOR alias WEI**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena ada masalah penipuan;
- Bahwa, Saksi yang ditipu, yang menipu adalah Terdakwa Petrus Brillyant P. Betekeneng Alias Brian;
- Bahwa, tanggal dan kejadiannya Saksi sudah tidak ingat, tapi di tahun 2017;
- Bahwa, kejadiannya di rumah Saksi, awalnya Terdakwa Petrus Brillyant P. Betekeneng Alias Brian pulang libur dari Jawa, dan bertemu dengan anak Saksi yang bernama Saksi Hilarius Rifano Junior, dan Terdakwa Petrus Brillyant P. Betekeneng Alias Brian melihat ada 2 (dua) unit mobil truck yang diparkir di depan rumah Saksi;
- Bahwa, kemudian Terdakwa Petrus Brillyant P. Betekeneng Alias Brian mengatakan kepada anak Saksi, bilang ke bapak kalau mau ambil lagi dan anak Saksi menyampaikan kepada Saksi, kebetulan saat itu Terdakwa ada mobil dump truck untuk mengangkut material dan Saksi menyetujui, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa prosesnya seperti apa dan Terdakwa mengatakan nanti Terdakwa akan kembali ke Surabaya dan akan memberi kabar;
- Bahwa, sekitar 1 (satu) minggu kemudian, Terdakwa memberi kabar kepada anak Saksi dan mengatakan agar Saksi mengirim uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk melakukan pembayaran uang muka, kemudian anak Saksi menyampaikan kepada Saksi untuk mentransfer uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa, namun karena malam itu uang tidak bisa ditransfer sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa sehingga Saksi hanya mentransfer uang sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan keesokan harinya Saksi melakukan transfer Kembali kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa;
- Bahwa, anak Saksi yang mentransfer uang ke rekening Terdakwa;
- Bahwa, setelah anak Saksi mentransfer uang, Terdakwa mengatakan uang muka terlambat diserahkan, sehingga tidak dapat mobil yang akan dibeli karena sudah dibeli oleh orang lain, kemudian Saksi meminta kepada anak Saksi untuk menghubungi Terdakwa, dan meminta uang tersebut agar dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi dengan alasan, bahwa nanti Terdakwa akan mencari pengganti mobil yang sudah dibeli orang lain tersebut;

Halaman 23 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu Saksi masih percaya dengan Terdakwa, karena Saksi kenal baik dengan orang tuanya, namun anak Saksi memiliki keraguan terhadap Terdakwa, dan kemudian Saksi mengatakan “tidak mungkin Terdakwa menipu kita”, karena keluarga Terdakwa memiliki hubungan baik dengan Saksi;
- Bahwa, setelah seminggu kemudian, Terdakwa menelpon anak Saksi dan mengatakan sudah mendapatkan mobil dump truck, tapi ada keropos dan harus diperbaiki, sehingga Terdakwa meminta kepada Saksi agar dilakukan transfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa, Anak Saksi kemudian mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa, setelah ditransfer uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), satu minggu kemudian Terdakwa menelepon dan mengatakan kepada Saksi bahwa mobil sudah siap, dan minta untuk ditransfer uang, untuk kemudian dikirimkan mobilnya ke Lembata;
- Bahwa, Terdakwa meminta uang total sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, pada saat itu Saksi baru selesai melakukan pinjaman pada Bank Rakyat Indonesia, kemudian Saksi meminta kepada anak Saksi untuk pergi melakukan transfer uang kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan bahwa dia tidak memiliki rekening Bank Rakyat Indonesia, sehingga Terdakwa meminta agar uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Rakyat Indonesia milik temannya, dan pada saat itu Terdakwa meyakinkan Saksi dan mengatakan jika terjadi apa-apa Terdakwa siap untuk bertanggung jawab;
- Bahwa, Saksi menunggu-nunggu mobil, tetapi tidak pernah sampai;
- Bahwa, Saksi menyuruh anak Saksi untuk menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dicuri orang dan Saksi kemudian menyuruh anak Saksi untuk menanyakan sisa uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan bahwa sisa uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dipakai untuk usaha dan Saksi kemudian mengatakan kepada Terdakwa “itu uang kau punya nenek punya sehingga kau pakai untuk usaha?”;
- Bahwa, Saksi sudah berusaha menghubungi Terdakwa melalui telepon, tetapi tidak direspon oleh Terdakwa, dan Saksi juga berusaha meminta bantuan kepada teman-teman Saksi di Surabaya untuk mencari Terdakwa, kebetulan ada orang yang bernama Saksi Yansen Olla yang sedang berada

Halaman 24 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Surabaya, dan Saksi meminta bantuan kepada Saksi Yansen Olla untuk mencari Terdakwa;

- Bahwa, Saksi atas nama Yansen Olla kemudian pergi mencari Terdakwa di kos milik Terdakwa, dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi atas nama Yansen Olla mengatakan kepada Terdakwa, bahwa Saksi meminta agar uangnya dikembalikan, dan Terdakwa mengatakan dia tidak punya uang lagi namun Terdakwa berjanji akan mengirim uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tapi pada akhirnya uang tersebut tidak dikirim;
- Bahwa, Saksi pernah menerima sebuah mobil pick up;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang mengirim mobil pick up tersebut;
- Bahwa, pada saat itu Saksi atas nama Yansen Olla mengatakan, bahwa kalau Saksi mau, ambil mobil pick up saja, jangan yang Avanza, karena avanza tidak berada di tempat;
- Bahwa, Saksi memperoleh uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari pinjaman di bank;
- Bahwa, Saksi menerima mobil pick up dari Mas Soleh, karena Mas Soleh yang mengambil mobil tersebut di pelabuhan;
- Bahwa, pada saat sampai di Lembata, mobil pick up tersebut langsung dibeli oleh orang;
- Bahwa, Saksi percaya dengan Terdakwa, karena Terdakwa pernah menjual 1 (satu) unit mobil xenia kepada anak Saksi;
- Bahwa, mobil xenia sudah tidak ada lagi karena sudah diambil oleh pemiliknya, karena itu mobil rental yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa, Anak Saksi sempat menanyakan BPKB mobil xenia kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjawab bahwa ini mobil leasing, nanti kalau sudah lunas BPKBnya akan diserahkan kepada anak Saksi;
- Bahwa, pemilik mobil xenia mengambil mobilnya, karena mobil tersebut disewakan kemudian dibawa kabur oleh Terdakwa, dan Saksi menyuruh kepada anak Saksi untuk menyerahkan mobil tersebut kepada pemiliknya daripada menjadi masalah, kemudian orang tua dari Terdakwa sempat datang dan mengatakan agar mobil xenia dikembalikan kepada pemiliknya dan uang milik anak Saksi akan dikembalikan setelah orang tua Terdakwa kembali dari Kupang;
- Bahwa, pada saat mobil pick up datang tidak ada tanda terima dan Saksi bisa saja menipu kalau tidak menerima mobil pick up tersebut, tapi Saksi tidak tega karena Saksi orang jujur;
- Bahwa, Mas Soleh yang menjual mobil pick up tersebut;

Halaman 25 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kepada siapa Mas Soleh menjual mobil pick up tersebut;
- Bahwa, Saksi menerima uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari hasil penjualan mobil pick up tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa, pada saat mengirim gambar mobil dump truck, Terdakwa menyampaikan bahwa bak mobil dump truck sudah keropos;
- Bahwa, Saksi meminta kepada anak Saksi untuk memanggil Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi;
- Bahwa, pada saat berada di rumah Saksi, Terdakwa mengatakan kalau mau beli mobil kepada Terdakwa saja, karena Terdakwa mempunyai banyak kenalan di Surabaya;
- Bahwa, Saksi memanggil Terdakwa ke rumah Saksi untuk membeli mobil dump truck;
- Bahwa, Saksi memanggil Terdakwa untuk membeli mobil dump truck karena Terdakwa pernah mendatangkan mobil xenia yang dijual kepada anak Saksi;
- Bahwa, pada saat dipanggil, Terdakwa berada di Kabupten Lembata;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki pekerjaan di Lembata, saat itu Terdakwa hanya datang libur di Lembata;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa di Surabaya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki usaha apa di Surabaya;
- Bahwa, Saksi tidak ingat hari apa uang milik Saksi ditransfer kepada Terdakwa, karena prosesnya sudah lama sekali;
- Bahwa, benar Saksi melakukan transfer uang sebesar Rp. Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk memperbaiki bak mobil;
- Bahwa, pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di Lembata, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa uang pembelian dump truck sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada anak Saksi melalui telpon terkait dengan pengembalian uang;
- Bahwa, Saksi menyuruh kepada Terdakwa untuk mencari mobil dump truck yang lain, karena Terdakwa mengatakan uang muka pembayaran mobil tidak perlu dikembalikan;
- Bahwa, pada saat Saksi mengirim uang kepada Terdakwa, uang Saksi berada di Bank Rakyat Indonesia dan Terdakwa mengatakan, bahwa Terdakwa tidak memiliki rekening Bank Rakyat Indonesia, sehingga

Halaman 26 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyarankan untuk mengirim uang ke rekening milik teman Terdakwa;

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan teman dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa, Saksi bertemu dengan teman Terdakwa tersebut pada saat mengurus masalah dengan Ela Unarajan, pada saat temannya Terdakwa dijemput oleh penyidik pada tahun 2018;
- Bahwa, pada saat itu Saksi hanya meminta uang milik Saksi yang masuk di rekening teman Terdakwa agar dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa, pada saat itu Saksi berbicara dengan Terdakwa melalui telepon, dan mengatakan "ini uang milik kau punya nenek moyang sehingga kau pakai untuk modal usaha";
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang mengirim mobil pick up tersebut, Saksi hanya meminta Saksi atas nama Yansen Olla untuk bertemu dengan Terdakwa, dan Saksi atas nama Yansen Olla mengatakan, kalau Saksi mau, ada mobil pick up;
- Bahwa, pada saat itu Saksi atas nama Yansen Olla menghubungi Saksi, dan mengatakan bahwa kalau Saksi mau, ambil yang mobil pick up saja;
- Bahwa, pada saat berbicara dengan Saksi atas nama Yansen Olla, Saksi tidak berbicara dengan Terdakwa maupun dengan temannya Terdakwa tersebut;
- Bahwa, yang membawa mobil pick up dari Surabaya adalah kenalannya Saksi atas nama Yansen Olla, dan saat itu anak Saksi menitipkan motor bekas melalui Mas Soleh sehingga pada saat mobil pick up dibawa ke Lembata, anak Saksi mengatakan kepada Mas Soleh, bahwa siapa yang mau membeli mobil pick up tersebut tolong dibantu, karena Saksi sedang butuh uang;
- Bahwa, pada saat berada di Kantor Polres Lembata, Saksi menanyakan kepada teman Terdakwa mengenai di mana keberadaan uang yang masuk ke dalam rekening Terdakwa tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa uang sudah habis karena uang tersebut sudah dipakai untuk menggantikan uang milik Ela Unarajan;
- Bahwa, Saksi pernah menyampaikan permasalahan ini kepada orang tua Terdakwa, tetapi dijawab bahwa itu masalah anak-anak, dan dia tidak ikut campur;
- Bahwa, setelah pergi dari Polres Lembata, Saksi tidak bertemu lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada saat berada di Polres Lembata, Saksi bertemu dengan

Halaman 27 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya Terdakwa di ruang reskrim;

- Bahwa, teman Terdakwa tersebut berada di Polres Lembata terkait dengan kasus Ela Unarajan, dan teman Terdakwa tersebut dijemput di Ende untuk menyelesaikan masalahnya dengan Ela Unarajan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Ela Unarajan dengan teman Terdakwa;
- Bahwa, pada saat awal Saksi melapor ke Polres Lembata, Terdakwa dihadirkan dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi, bahwa mobil pick up tersebut agar dikembalikan kepada Terdakwa, dan Saksi mengatakan boleh saja asalkan uang Saksi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan, kemudian di dalam perjalanan muncul permasalahan antara teman Terdakwa dengan Ela Unarajan;
- Bahwa, sampai saat ini Saksi tidak ada berkomunikasi dengan teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa, Saksi melakukan transfer uang ke rekening Bank Rakyat Indonesia, karena Terdakwa menyampaikan ke anak Saksi bahwa Terdakwa tidak memiliki rekening Bank Rakyat Indonesia, yang ada hanya rekening Bank Nasional Indonesia;
- Bahwa, Saksi tidak pernah tahu bahwa rekening Bank Rakyat Indonesia tersebut milik siapa, hanya saja Terdakwa menyampaikan kepada anak Saksi, bahwa Terdakwa tidak memiliki rekening Bank Rakyat Indonesia, dan uang yang bersangkutan agar ditransfer ke rekening milik teman Terdakwa;
- Bahwa, uang milik Saksi ditransfer dari rekening Saksi ke rekening milik teman Terdakwa;
- Bahwa, di rumah Saksi ada mobil hilux dan mobil tangki air;
- Bahwa, pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi, ada mobil dump truck yang diparkir di depan rumah;
- Bahwa, Saksi menjual mobil pick up dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), karena pada saat mobil pick up tersebut dikirim, Saksi atas nama Yansen Olla menyampaikan harga mobil pick up Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa, mobil pick up tersebut dijual oleh Mas Soleh dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, Saksi kenal dengan Mas Soleh;
- Bahwa, Anak Saksi yang menyuruh Mas Soleh untuk mengambil mobil di pelabuhan;
- Bahwa, setelah mobil pick up sampai di Lembata, mobil pick up tersebut

Halaman 28 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparkir di rumahnya Mas Soleh;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Saksi atas nama Yansen Olla dan pekerjaannya adalah Polisi;
- Bahwa, Saksi atas nama Yansen Olla tersebut mencari Terdakwa di Surabaya karena Saksi yang meminta bantuannya, karena pada saat itu Saksi atas nama Yansen Olla sedang cuti dan berangkat ke Surabaya;
- Bahwa, Saksi tidak ingat kapan Saksi atas nama Yansen Olla bertemu dengan Terdakwa di Surabaya, pada saat itu Saksi atas nama Yansen Olla menelepon Saksi dan mengatakan bertemu dengan Terdakwa dan temannya, kemudian Saksi atas nama Yansen Olla menyampaikan untuk mengembalikan uang milik Saksi;
- Bahwa, Mas Soleh tidak dipanggil karena sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, Saksi tidak pernah dipanggil terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Fransiskus X.P.G. Sene;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melaporkan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Fransiskus X.P.G. Sene;
- Bahwa, jumlah uang yang Saksi kirimkan ke rekening Fransiskus X.P.G. Sene sebanyak Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa, jumlah uang yang Saksi kirimkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, Saksi sendiri yang pergi bertemu Fransiskus X.P.G. Sene di Polres Lembata;
- Bahwa, saksi membenarkan bukti transfer yang ditunjukkan oleh Ketua Majelis Hakim;
- Bahwa, Saksi menerima uang dari Mas Soleh sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa, kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa, uang dikirim dengan jumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan mobil dump truck dikirim sampai Lembata;
- Bahwa, kesepakatan terjadi pada saat Saksi memanggil Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa memberi kabar kepada anak Saksi melalui telepon;
- Bahwa, Terdakwa pernah mengirim gambar mobil kepada anak Saksi;
- Bahwa, pada saat mengirim gambar mobil, Terdakwa berada di Surabaya;
- Bahwa, Saksi yakin dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah mendatangkan mobil xenia kepada anak Saksi;
- Bahwa, pada saat uang muka pembayaran mobil dump truck ditransfer,

Halaman 29 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengatakan uang muka yang dikirim terlambat dan Terdakwa sempat mengirim gambar mobil dump truck tapi bak mobilnya tidak ada;

- Bahwa, Terdakwa tidak memberi kabar tentang siapa pemilik mobil dump truck dan tidak menyampaikan mengenai kelengkapan surat-surat dari mobil tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menyampaikan bahwa uang dicuri orang sebanyak Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan saya meminta untuk dikembalikan sisanya sebanyak Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tapi Terdakwa mengatakan sisa uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dipakai untuk modal usaha dan saya marah dengan mengatakan itu uang kau punya nenek moyang punya sehingga kau pakai buat modal usaha;
- Bahwa, jumlah uang yang baru dikembalikan Terdakwa Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa, jumlah uang yang baru dikembalikan Terdakwa Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa, mobil xenia diberikan kepada anak saya pada tahun 2017;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Petrus Brillyant P. Betekeneng Alias Brian menyatakan keberatan dengan keterangan saksi dimana Terdakwa tidak pernah mengatakan akan bertanggung jawab atas uang Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening temannya, terkait dengan penjualan mobil pik up itu yang sebenarnya dijual dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) bukan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian keterangan saksi yang mengatakan Pak Yansen Olla yang mencari Terdakwa tidak benar yang benar Terdakwa yang pergi mencari Pak Yansen Olla;

Bahwa, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan saksi mengatakan saat itu Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak memiliki rekening Bank Rakyat Indonesia dan uang dikirim ke rekening temannya dan Terdakwa siap bertanggung jawab atas uang yang ditransfer ke rekening temannya, terkait dengan penjualan mobil pik up saksi tetap pada keterangannya bahwa mobil pik up dijual dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), terkait dengan Pak Yansen Olla, yang saksi tahu Pak Yansen Olla yang pergi mencari Terdakwa;

Bahwa, selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **HILARIUS RIFANO JUNIOR alias RIFAN**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena ada masalah penipuan;
- Bahwa, yang ditipu adalah Saksi Yohanes Yuniar alias Wei;
- Bahwa, yang menipu Saksi Yohanes Yuniar alias Wei adalah Terdakwa Petrus Brillyant P. Betekeneng Alias Brian;
- Bahwa, penipuan tersebut terkait dengan pembelian 1 (satu) unit mobil dump truck;
- Bahwa, kejadian penipuan tersebut terjadi pada tahun 2017;
- Bahwa, mobil dump truck yang dipesan melalui Terdakwa belum ada sampai sekarang;
- Bahwa, jumlah uang yang dikirim sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi, bahwa Terdakwa sudah mendatangkan mobil xenia, kalau masih mau Terdakwa masih ada lainnya termasuk mobil dump truck, kebetulan Yohanes Yuniar alias Wei memiliki mobil dump truck tapi sudah tua, dan Terdakwa menyampaikan masa mobil sudah tua masih dipakai, kalau memang mau Terdakwa ada mobil dump truck, dan Saksi menjawab tidak ada uang untuk beli mobil dump truck, kemudian Terdakwa mengatakan coba tanya ke bapak, dan kalau bapak mau bisa ambil mobil di Terdakwa;
- Bahwa, kemudian Saksi menyampaikan ke bapak Saksi, yaitu Saksi Yohanes Yuniar alias Wei, apakah Saksi Yohanes Yuniar alias Wei mau membeli mobil dump truck atau tidak, dan Saksi Yohanes Yuniar alias Wei mengatakan tidak bisa karena belum ada uang dan mama sedang sakit, sehingga pada saat itu sempat ditunda untuk membeli mobil dump truck;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa menyampaikan beli sudah kebetulan ada yang bagus di Surabaya, sehingga Saksi menyampaikan kepada Saksi Yohanes Yuniar alias Wei, kebetulan pada saat itu Saksi Yohanes Yuniar alias Wei ada mengajukan pinjaman di Bank Rakyat Indonesia untuk modal usaha, dan Saksi Yohanes Yuniar alias Wei mengatakan kalau begitu kita beli saja mobil dump truck kalau memang ada waktu panggil Terdakwa ke rumah;
- Bahwa, Saksi Yohanes Yuniar alias Wei pernah menyuruh Saksi memanggil Terdakwa untuk membicarakan mengenai pembelian mobil dump truck;
- Bahwa, setelah dipanggil, Terdakwa bertemu dengan Saksi Yohanes Yuniar, dan Terdakwa menyampaikan Terdakwa ada mobil dump truck dan paling lambat 2 (dua) minggu mobil sudah ada di Lembata;
- Bahwa, setelah berbicara dengan Saksi Yohanes Yuniar, Terdakwa pulang

Halaman 31 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumahnya dan mengatakan akan memberikan kabar;

- Bahwa, sekitar 1 (satu) minggu setelah bertemu dengan Saksi Yohanes Yuniur, Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon, dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil sudah ada dan meminta agar disiapkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga kemudian Saksi Yohanes Yuniur mengatakan tidak bisa kurang, dan Terdakwa menyampaikan harga sudah pas dan Saksi yohanes Yuniur mengatakan untuk mencari mobil yang mesinnya masih baik;
- Bahwa, 2 (dua) minggu setelah berada di Surabaya, Terdakwa menghubungi Saksi;
- Bahwa, Terdakwa ada mengirim gambar mobil dump truck kepada Saksi, dan Saksi menyampaikan kepada Saksi Yohanes Yuniur, kemudian Saksi menanyakan harga mobil kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan harganya tetap Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan Saksi Yohanes Yuniur mengatakan bahwa uang belum cair, kalau uang sudah cair baru kita kirim;
- Bahwa, Terdakwa ada meminta uang muka pembelian mobil, namun karena sudah malam sehingga Saksi hanya mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), baru pada keesokan harinya Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa, pada hari pertama, Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui ATM, sedangkan pada keesokan harinya, Saksi megirimkan uang kepada Terdakwa melalui teler bank;
- Bahwa, pada saat itu Saksi tidak bisa mengirim uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa karena uang di ATM Saksi tidak mencukupi umlah tersebut;
- Bahwa, setelah uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditransfer ke nomor rekening atas nama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa terlambat memasukan uang muka, sehingga orang lain sudah membeli mobil tersebut, kemudian Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Yohanes Yuniur, dan Saksi Yohanes Yuniur mengatakan, masa kita sudah memberikan uang muka tapi mobil diambil oleh orang lain, kemudian Saksi Yohanes Yuniur mengatakan untuk meminta kembali uang yang sudah dikirim kepada Terdakwa, sehingga Saksi kemudian menghubungi Terdakwa untuk meminta kembali uang milik Saksi Yohanes Yuniur tersebut, dan Terdakwa mengatakan jangan khawatir

Halaman 32 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa;

- Bahwa, setelah itu, Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan sudah ada mobil baru tapi baknya keros dan Terdakwa meminta tambahan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya perbaikan bak;
- Bahwa, setelah mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Terdakwa mengatakan mobil sudah ready sekarang, dan meminta agar dikirimkan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa, selanjutnya Saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) melalui petugas teller Bank Rakyat Indonesia, kemudian petugas teller mengatakan kalau transfer ke bank lain uangnya susah masuk karena jumlahnya banyak, dan petugas teller mengatakan agar mencari orang yang ada rekening Bank Rakyat Indonesia untuk menerima transfer tersebut;
- Bahwa, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan agar melakukan transfer ke nomor rekening temannya yang bernama Fransiskus X.P.G. Sene, kemudian Saksi mengatakan bahwa ini uang dalam jumlah banyak, Saksi tidak berani, tapi Terdakwa mengatakan agar percaya saja dengan Terdakwa, sehingga Saksi mentransfer uang tersebut;
- Bahwa, setelah uang tersebut ditransfer, mobil dump truck tidak juga dikirim ke Lembata, tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dicuri orang, dan Saksi sempat menanyakan sisa uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), tetapi Terdakwa tidak menjawab, setelah itu Terdakwa sudah sulit dihubungi;
- Bahwa, sekitar 3 (tiga hari) setelah kejadian uang hilang tersebut, Saksi menelepon Terdakwa dan dijawab tenang saja tidak apa-apa yang ambil uang juga kita punya teman nanti kita dapat lagi uangnya, dan selanjutnya Saksi bertanya mengenai sisa uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan Terdakwa menjawab bahwa sisa uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sudah dipakai untuk modal usaha, dan Saksi menjawab bahwa uang tersebut dikirim untuk membeli mobil dump truck bukan untuk modal usaha, sehingga agar uang tersebut dikembalikan karena milik Saksi Yohanes Yuniur;
- Bahwa, Saksi terus berusaha meminta uang milik Saksi Yohanes Yuniur kepada Terdakwa supaya uang dikembalikan;
- Bahwa, setelah kejadian Saksi tidak pernah pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai mobil pick up;

Halaman 33 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, Saksi kenal dengan Saksi Yansen Olla, dan waktu itu Saksi mendengar kabar bahwa Saksi Yansen Olla sedang berada di Surabaya, dan Saksi menghubungi Saksi Yansen Olla dan menceritakan permasalahan Saksi Yohanes Yuniar dengan Terdakwa, dan Saksi meminta kepada Saksi Yansen Olla untuk mencari Terdakwa untuk menanyakan uang milik Saksi Yohanes Yuniar, kemudian Saksi Yansen Olla berupaya menghubungi Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa di Surabaya;
- Bahwa, Saksi ada menghubungi Saksi Yansen Olla, dan Saksi Yansen Olla menyampaikan bahwa uang tersebut sudah tidak ada, dan uang milik Saksi Yohanes Yuniar alias Wei digunakan untuk membeli kendaraan termasuk mobil pick up, ada juga mobil Avanza;
- Bahwa, kemudian Saksi Yansen Olla mengatakan kepada Terdakwa bahwa kalau memang orang punya uang untuk beli dump truck kenapa malah digunakan untuk membeli mobil pick up dan Avanza, dan Terdakwa menjawab bahwa yang ada saat ini mobil pick up, jadi terserah Saksi Yansen Olla mau menerima atau tidak mobil pick up ini, kalau tidak Terdakwa akan simpan saja di pinggir jalan;
- Bahwa, kemudian Saksi Yansen Olla mengatakan kepada Saksi bahwa ini mobil pick up Terdakwa simpan saja di pinggir jalan, bagaimana kira-kira dengan mobil pick up, dan Saksi bertanya ke Saksi Yansen Olla, apakah dokumennya lengkap atau tidak dan Saksi Yansen Olla mengatakan bahwa kalau Saksi mau, Saksi Yansen Olla bisa membantu untuk mengirim mobil pick up tersebut ke Lembata;
- Bahwa, selanjutnya Saksi Yansen Olla yang mengirim mobil pick up ke Lembata;
- Bahwa, Mas Soleh yang menerima mobil pick up tersebut saat sampai di Lembata, karena pada saat itu Saksi sedang mengantar Ibu Saksi berobat di Surabaya;
- Bahwa, Saksi Yohanes Yuniar yang menyuruh Mas Soleh untuk mengambil mobil pick up di Pelabuhan, karena pada saat itu Mas Soleh menyampaikan kalau ada mobil pick up, bisa dijual karena ada yang mencari mobil pick up;
- Bahwa, Mas Soleh yang menjual mobil pick up dan uang hasil penjualan di antar kepada Saksi Yohanes Yuniar;
- Bahwa, Saksi Yohanes Yuniar kemudian menerima uang hasil penjualan pick up tersebut, karena Saksi Yohanes Yuniar sedang meminjam uang di Bank Rakyat Indonesia, dan Saksi Yohanes Yuniar kesulitan untuk membayar cicilan dan biaya berobat Ibu Saksi yang sedang sakit;

Halaman 34 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Yohanes Yuniar menerima uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari hasil penjualan mobil pick up;
- Bahwa, Saksi sempat meminta uang kepada Terdakwa tapi dijawab uang belum ada;
- Bahwa, Saksi pernah membeli mobil xenia dengan harga senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, mobil xenia yang Saksi beli sudah diambil oleh pemiliknya;
- Bahwa, mobil xenia dikembalikan ke pemiliknya karena mobil tersebut adalah mobil rental yang disewa oleh Terdakwa dan dibawa kabur oleh Terdakwa kemudian dijual ke Saksi;
- Bahwa, nama pemilik mobil xenia adalah Andre Daniel;
- Bahwa, Saksi membeli mobil xenia sebelum Saksi Yohanes Yuniar membeli mobil dump truck;
- Bahwa, setelah kejadian, Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi Yohanes Yuniar, dan Saksi Yohanes Yuniar menanyakan bagaimana dengan uang milik Saksi Yohanes Yuniar, dan Terdakwa menjawab tenang saja bahwa Terdakwa bertanggung jawab seluruhnya;
- Bahwa, Saksi pernah bertemu dengan Fransiskus X.P.G. Sene di Polres Lembata;
- Bahwa, pada saat bertemu dengan Fransiskus X.P.G. Sene di Polres Lembata, Saksi Yohanes Yuniar bertanya kepada Fransiskus X.P.G. Sene, apakah ini yang namanya Fransiskus X.P.G. Sene dan dijawab iya, kemudian Saksi Yohanes Yuniar bertanya, bagaimana dengan uang milik Saksi Yohanes Yuniar tersebut, dan Fransiskus X.P.G. Sene menjawab bahwa Fransiskus X.P.G. Sene tidak bertanggung jawab dengan uang tersebut karena setelah ditransfer semua uang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa, yang mengirim nomor rekening atas nama Fransiskus X.P.G. Sene adalah Terdakwa;
- Bahwa, setelah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditransfer, Saksi Yohanes Yuniar mengatakan kepada Terdakwa agar bak mobil dicat warna hijau;
- Bahwa, Saksi mengirimkan uang yang kedua kali kepada Terdakwa sekitar pukul 08.00 WITA, dan Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut sudah ditransfer sekitar jam 10.00 WITA;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut, Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah ke rumah Terdakwa pada saat pemilik mobil xenia mau

Halaman 35 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke rumah Terdakwa;

- Bahwa, Saksi bersama dengan pemilik mobil xenia tersebut tidak bertemu dengan Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa, Saksi yang mentransfer uang Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan kabar kepada Saksi, bahwa uang tersebut dicuri orang sebanyak Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak ingat kapan Terdakwa mengabari Saksi mengenai uang tersebut dicuri orang;
- Bahwa, Terdakwa kebetulan berada di Jawa, dan sering dipercaya oleh orang untuk membeli mobil, dan itu yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi, dan Terdakwa mengatakan kenal dengan orang-orang yang memiliki mobil-mobil bekas yang mau dijual, sehingga pembelian mobil tersebut bisa difasilitasi oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil, dan rumah Saksi dengan Terdakwa berdekatan;
- Bahwa, Saksi memanggil Terdakwa ke rumah Saksi, karena sebelumnya Terdakwa menawarkan mobil kepada Saksi;
- Bahwa, setelah Saksi membeli mobil xenia dari Terdakwa, Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi, bahwa kalau masih butuh mobil bisa menghubungi Terdakwa, termasuk dengan mobil dump truck;
- Bahwa, pada saat menawarkan mobil, Terdakwa berada di Lembata;
- Bahwa, Saksi yang meminta pengembalian uang muka yang telah dibayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa, pada saat meminta kembali uang muka, Terdakwa mengatakan kepada Saksi, bahwa tenang saja uang masih aman;
- Bahwa, pada saat itu Saksi menyampaikan kepada Saksi Yohanes Yunior terkait dengan uang muka yang telah dibayarkan kepada Terdakwa, dan Saksi Yohanes Yunior sempat ragu-ragu, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta dicarikan mobil pengganti;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah mendapat mobil dump truck, tapi baknya keropos, dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk memperbaiki bak yang keropos tersebut;
- Bahwa, Saksi yang mentransfer uang ke rekening milik Fransiskus X.P.G. Sene, karena pada saat itu dari pihak bank menyampaikan bahwa sebaiknya uang ditransfer ke rekening sesama Bank Rakyat Indonesia agar cepat

Halaman 36 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosesnya, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki rekening Bank Rakyat Indonesia, tetapi ada temannya yang memiliki rekening Bank Rakyat Indonesia;

- Bahwa, Saksi tidak pernah bertemu dengan Fransiskus X.P.G. Sene sebelumnya, akan tetapi Saksi pernah berbicara dengan Fransiskus X.P.G. Sene melalui telepon;
- Bahwa, pada saat itu Fransiskus X.P.G. Sene mengatakan langsung telepon ke Terdakwa saja dan Fransiskus X.P.G. Sene mengatakan tidak tahu soal uang;
- Bahwa, setelah Terdakwa mengatakan uang sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) hilang, Saksi tidak bisa menghubungi Terdakwa lagi, namun Saksi sering menghubungi Fransiskus X.P.G. Sene;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang mengirim mobil pick up;
- Bahwa, pada saat itu Saksi Yansen Olla sedang cuti ke Surabaya, dan Saksi Yohanes Yuniur meminta bantuan kepada Saksi Yansen Olla untuk mencari Terdakwa di Surabaya;
- Bahwa, pada saat Saksi Yansen Olla menghubungi Saksi Yohanes Yuniur terkait dengan mobil pick up, Saksi tidak tahu;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Saksi Yansen Olla yang mengirim mobil pick up, dari cerita Saksi Yohanes Yuniur;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mobil pick up diambil di mana, karena pada saat itu Saksi berada di Surabaya;
- Bahwa, yang Saksi ketahui dari cerita Saksi Yohanes Yuniur, bahwa mobil pick up tersebut dijual oleh Mas Soleh dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa, posisi mobil pick up berada di Surabaya, dan dikirim oleh Saksi Yansen Olla;
- Bahwa, setelah bertemu dengan Fransiskus X.P.G. Sene di Kantor Polres Lembata, Saksi tidak bertemu lagi dengan Fransiskus X.P.G. Sene;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah penyidik pernah pergi ke Mataram untuk memeriksa Fransiskus X.P.G. Sene;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Fransiskus X.P.G. Sene dan Kuasa Hukumnya, yaitu Blasius Dogel Lejap, pernah pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah bertemu dengan orang tua Terdakwa terkait dengan masalah mobil dump truck sekitar tahun 2018;
- Bahwa, pada saat Saksi pergi ke rumah Terdakwa, dan bertemu dengan Ibu

Halaman 37 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang TNI Angkatan Laut, di lokasi tersebut ada amplop berwarna coklat, kemudian Ibu Terdakwa mengatakan bahwa kita mau selesaikan masalah, dan di dalam amplop ada uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan meminta kepada Saksi untuk membuat surat pernyataan bahwa permasalahan sudah selesai, tetapi Saksi tidak mau;

- Bahwa, Ibu Terdakwa yang menghubungi Saksi untuk menyelesaikan masalah mobil xenia dan mobil dump truck;
- Bahwa, mobil xenia dikembalikan kepada pemiliknya pada bulan Februari tahun 2018, setelah itu Saksi dipanggil oleh Ibu Terdakwa untuk menyelesaikan masalah keuangan;
- Bahwa, pada saat itu pemilik mobil xenia datang dan mengatakan “bangsat selama ini saya cari kau kemana saja”, tapi tukang ojek yang mengantar pemilik mobil xenia tersebut mengatakan bahwa Saksi bukanlah orang yang dimaksud, yang dimaksud oleh pemilik mobil xenia tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, pada saat itu pemilik mobil xenia ngotot mau melaporkan permasalahan ke polisi, kemudian Saksi mengajak pemilik mobil xenia tersebut untuk pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, pemilik mobil xenia menjelaskan dan menunjukkan surat-surat mobil xenia, kemudian Ibu Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mengembalikan mobil xenia tersebut kepada pemiliknya;
- Bahwa, pada saat itu Saksi yang menguasai mobil xenia tersebut;
- Bahwa, pada saat itu mobil xenia berada pada Pak Borgias, karena mobil tersebut Saksi jadikan sebagai mobil rental;
- Bahwa, Ibu Terdakwa ada pada saat pengembalian mobil xenia tersebut kepada pemiliknya;
- Bahwa, Yohanes Yuniar alias Wei yang melaporkan kejadian terkait dengan mobil dump truck ini;
- Bahwa, Saksi tidak pernah dipanggil penyidik terkait dengan pemeriksaan terhadap Fransiskus X.P.G. Sene;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Saksi Yansen Olla, dan mengetahui pekerjaannya sebagai Anggota Polisi;
- Bahwa, Saksi yang menghubungi Saksi Yansen Olla pada saat saksi Yansen Olla berada di Surabaya;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Saksi Yansen olla berada di Surabaya dari teman Saksi yang bernama Alan, kemudian Saksi meminta nomor

Halaman 38 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Saksi yansen Olla pada Alan;

- Bahwa, Saksi ada melakukan transfer uang dari rekening milik Saksi ke rekening Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan rekening Bank Negara Indonesia;
- Bahwa, sebelum melakukan transfer uang ke rekening atas nama Fransiskus X.P.G. Sene, Saksi sudah kenal dengan Fransiskus X.P.G. Sene melalui telepon;
- Bahwa, Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi sampai dengan saat ini;
- Bahwa, Saksi sudah melaporkan Terdakwa ke Polres, tapi Saksi tidak mengetahui perkembangan dari laporan Saksi tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, mobil pick up dijual dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi, bahwa jumlah uang yang hilang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai pengiriman mobil pick up dari Surabaya ke Lembata;
- Bahwa, Saksi sempat bertanya kepada Fransiskus X.P.G. Sene terkait uang yang hilang, dan dijawab bahwa uang tersebut masih diurus bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi berusaha menghubungi Terdakwa tapi sulit dihubungi;
- Bahwa, pada saat Terdakwa mengirim foto mobil dump truck kepada Saksi melalui aplikasi WA, Terdakwa tidak menyampaikan posisi mobil dan nomor rangka dari mobil tersebut;
- Bahwa, sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi Yohanes Yuniar alias Wei;
- Bahwa, Saksi Yohanes Yuniar alias Wei tidak pernah mengirim uang kepada Terdakwa, Yohanes Yuniar alias Wei lebih banyak menyuruh Saksi yang mengirim uang kepada Terdakwa;
- Bahwa, yang datang mengambil mobil xenia adalah Pak Nanang;
- Bahwa, saksi menyatakan benar bukti transfer dan foto mobil dump truck yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Petrus Brillyant P. Betekeneng Alias Brian menyatakan keberatan dengan keterangan saksi, dimana penyerahan mobil pik up atas persetujuan Terdakwa dan yohanes Yuniar dan mobil pik up tidak diparkir begitu saja di jalan namun ada kesepakatan antara Terdakwa dan Yohanes Yuniar;

Halaman 39 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan saksi mengatakan, bahwa Saksi tidak mengatakan penyerahan mobil dengan persetujuan dan yang mengirim mobil adalah Saksi Yansen Olla;

Bahwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **FRANSISKUS P. YANSEN OLLA alias YANSEN**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena ada masalah penipuan dan penggelapan;
- Bahwa, yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Petrus Brillyant P. Betekeneng Alias Brian, dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Yohanes Yuniur alias Wei;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa ada kejadian penipuan dan penggelapan dari cerita Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan kepada Saksi, pada saat Saksi berada di Surabaya, dan Saksi Hilarius Rifano Junior meminta tolong kepada Saksi untuk mencari Terdakwa di Surabaya;
- Bahwa, Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan menceritakan kejadian penipuan tersebut kepada Saksi pada bulan maret tahun 2017, kemudian Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan meminta tolong kepada Saksi agar bertemu dengan Terdakwa Petrus Brillyant P. Betekeneng Alias Brian, terkait dengan masalah Saksi Yohanes Yuniur, yang merupakan ayah dari Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan, melakukan transfer uang kepada Terdakwa untuk meminta tolong dibelikan mobil bekas;
- Bahwa, kebetulan pada saat itu Saksi berada di Surabaya, dan Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan bertanya kepada Saksi, apakah Saksi kenal dengan Terdakwa, dan Saksi menjawab bahwa Saksi kenal;
- Bahwa, kemudian Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan mengatakan apakah bisa meminta tolong untuk bertemu dengan Terdakwa, dimana Saksi Yohanes Yuniur alias Wei ada minta tolong kepada Terdakwa untuk membeli mobil bekas dump truck, tetapi sampai saat ini mobil tersebut belum diserahkan, kalau bisa Saksi bertemu dengan Terdakwa kira-kira kendalanya seperti apa sampai mobil belum sampai;
- Bahwa, Saksi meminta nomor hp Terdakwa kepada Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan, dan kemudian Saksi menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa menemui Saksi di depan indomaret di Surabaya;
- Bahwa, pada saat bertemu dengan Terdakwa, Saksi menyampaikan bahwa Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan ada minta tolong untuk menanyakan mengenai mobil ayahnya, yaitu Saksi Yohanes Yuniur, bagaimana karena

Halaman 40 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini belum diserahkan, dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut masih diupayakan;

- Bahwa, setelah mendapat jawaban dari Terdakwa, Saksi langsung menelepon Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan, supaya Terdakwa bisa langsung berkomunikasi dengan Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan, dan Saksi mengatakan kepada Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan, bahwa Saksi sudah bertemu dengan Terdakwa, dan Terdakwa menjanjikan masih mengupayakan mobil tersebut;
- Bahwa, kemudian Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan meminta kepada Saksi untuk menanyakan kepada Terdakwa tentang kepastian mobil tersebut, dan pada saat itu handphone Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk berbicara langsung dengan Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan, dan kesepakatannya pada saat itu adalah jika mobil tidak ada, maka uangnya dikembalikan, tapi tawaran dari Terdakwa pada saat itu ada mobil avanza dan mobil pick up;
- Bahwa, yang berbicara melalui telepon pada saat itu adalah Terdakwa dan Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Yohanes Yuniur ikut berbicara atau tidak pada saat itu;
- Bahwa, pada saat pembicaraan, setahu Saksi disepakati bahwa mobil pick up akan diserahkan kepada Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan, karena pada saat itu Terdakwa menawarkan mobil pick up dan Avanza, dan Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan menanyakan kepada Saksi, kemudian Saksi mengatakan bahwa kalau mau ambil yang pick up saja, karena mobil yang ready saat itu adalah mobil pick up, sedangkan mobil avanza masih berada di Malang;
- Bahwa, pada saat itu Saksi, Terdakwa dan Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan sepakat, bahwa mobil pick up tersebut diserahkan kepada Saksi, dan meminta tolong Saksi yang mengurus pengiriman mobil;
- Bahwa, mobil pick up diantar, tetapi Saksi tidak sempat bertemu dengan Terdakwa, karena Terdakwa menyimpan mobil di depan cabang masuk rumah saudara Saksi, dan Terdakwa pergi meninggalkan mobil pick up tersebut;
- Bahwa, yang mengurus pengiriman mobil pick up tersebut ke Lembata adalah saudara Saksi;
- Bahwa, pengiriman mobil pick up ditujukan ke Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan;

Halaman 41 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil mobil pick up tersebut pada saat mobil pick up sampai di Lembata;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sejak lama;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Terdakwa kuliah di Surabaya;
- Bahwa, pada saat Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan menghubungi Saksi untuk mencari Terdakwa, Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan menyampaikan bahwa uang sudah ditransfer kepada Terdakwa sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak sempat berkomunikasi dengan Saksi Yohanes Yuniar alias Wei pada saat Saksi berada di Surabaya, Saksi lebih sering berkomunikasi dengan Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan;
- Bahwa, yang mengirim mobil pick up ke Lembata adalah adik Saksi yang bernama Alan;
- Bahwa, pada saat itu mobil pick up dititipkan kepada Saksi, karena Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan meminta Saksi untuk membantu mengurus pengiriman mobil pick up tersebut, oleh karena pada saat itu masa cuti Saksi sudah mau habis, sehingga Saksi menitipkan mobil pick up tersebut kepada adik Saksi untuk diurus proses pengirimannya ke Lembata;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa menelepon Saksi dengan mengatakan "sebentar saya antar mobil", tetapi Terdakwa hanya menyimpan mobil tersebut di cabang masuk ke rumah saudara Saksi, kemudian Terdakwa menelepon Saksi dan mengatakan bahwa mobil pick up sudah di cabang masuk, kemudian Saksi meminta beberapa orang untuk mengecek mobil pick up, tersebut tapi pada saat Saksi sampai di cabang rumah, Terdakwa sudah tidak ada;
- Bahwa, kami tidak sempat bertemu dengan Terdakwa karena pada saat kami keluar dari rumah untuk mengecek mobil pick up Terdakwa sudah pergi;
- Bahwa, kunci mobil dan surat-surat mobil disimpan di dalam mobil;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa harga mobil pick up, Saksi hanya diminta bantuan untuk mengirim mobil tersebut;
- Bahwa, setelah Saksi pulang ke Lembata, Saksi tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa, bahwa mobil sudah Saksi terima dan akan dikirim ke Lembata, dan Terdakwa mengatakan "baik kakak dan terima kasih";
- Bahwa, selain bertemu dengan Terdakwa, Saksi juga bertemu dengan temannya Terdakwa yang bernama Fransiskus X.P.G. Sene;

Halaman 42 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat bertemu dengan Terdakwa dan Fransiskus X.P.G. Sene, kami langsung berbicara di depan indomaret karena ada lesehan di tempat tersebut;
- Bahwa, pada saat Saksi telepon dengan Terdakwa, dan Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan, kami bertiga berbicara sama-sama;
- Bahwa, pada saat telpon menggunakan handphone milik saya;
- Bahwa, pada saat bertemu dengan Terdakwa dan Fransiskus X.P.G. Sene, Saksi hanya mengenal Terdakwa saja;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Terdakwa sedang kuliah di Surabaya;
- Bahwa, Saksi tidak sempat mengecek kelengkapan mobil pick up;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, mobil yang dikirim harus memiliki kelengkapan surat-surat;
- Bahwa, pada saat telepon dengan Saksi Yohanes Yunior tidak ikut berbicara hanya Hilarius Rifano Junior alias Rifan saja yang berbicara;
- Bahwa, mereka hanya berbicara tentang mobil dan Fransiskus X.P.G. Sene sempat berbicara harus kembalikan uang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tentang persoalan uang hilang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa harga mobil pick up;
- Bahwa, Fransiskus X.P.G. Sene pernah ke Lembata, dan Saksi bertemu dengan Fransiskus X.P.G. Sene di Polres Lembata;
- Bahwa, Fransiskus X.P.G. Sene datang ke Lembata karena dipanggil oleh penyidik Polres Lembata;
- Bahwa, saat ini Saksi bertugas di Polsek Nagawutung;
- Bahwa, sebelum bertugas di Polsek Nagawutung, Saksi bertugas di Polres Lembata;
- Bahwa, Saksi pergi ke Surabaya karena adik Saksi wisuda;
- Bahwa, pada saat di Surabaya, Saksi menginap di rumah Alan;
- Bahwa, sebelum mengantarkan mobil, Terdakwa menelepon Saksi, dan Saksi mengatakan apabila Terdakwa sudah sampai di gang, agar menyampaikan kepada Saksi;
- Bahwa, tidak lama kemudian Terdakwa menelepon Saksi dan mengatakan, "kakak kami sudah di gang", kemudian Saksi meminta kepada Alan untuk memeriksa ke gang, tetapi pada saat sampai di gang tempat Terdakwa menyimpan mobil, Terdakwa sudah tidak ada;
- Bahwa, mobil pick up dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa, setelah Saksi menerima mobil pick up, mobil tersebut disimpan di tempat penitipan;

Halaman 43 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang membiayai proses pengiriman mobil pick up ke Lembata adalah Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan, melalui transfer uang ke adik Saksi yang bernama Alan untuk melakukan proses pengiriman mobil pick up tersebut;
- Bahwa, Saksi yang menghubungi Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan dan meminta agar dikirimkan uang untuk biaya penitipan dan biaya pengiriman mobil pick up;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengapa mobil avanza berada di Malang; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Petrus Brillyant P. Betekeneng alias Brian menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Bahwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi **ELISABETH KRISSANDRA LOMI**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena ada masalah penipuan;
- Bahwa, yang ditipu adalah mertua Saksi yaitu Saksi Yohanes Yunior Alias Wei;
- Bahwa, yang menipu Saksi Yohanes Yunior Alias Wei adalah Terdakwa Petrus Brillyant P. Betekeneng Alias Brian;
- Bahwa, tanggal dan kejadiannya Saksi sudah lupa tapi di tahun 2017;
- Bahwa, Penipuan tersebut terkait dengan pembelian mobil dump truck, di mana saat itu Terdakwa datang dan menawarkan mobil dump truck ke Saksi Yohanes Yunior Alias Wei;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dari Terdakwa;
- Bahwa, yang Saksi ketahui setelah uang ditransfer, mobil dump truck yang dipesan tidak pernah datang;
- Bahwa, jumlah uang yang ditransfer sebesar oleh Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan kepada Terdakwa adalah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, yang mentransfer uang tersebut adalah suami Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan;
- Bahwa, Saksi sudah tidak ingat berapa kali uang ditransfer;
- Bahwa, Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan dan Saksi Yohanes Yunior percaya dengan Terdakwa, karena Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan pernah membeli mobil xenia kepada Terdakwa, dan mobil tersebut datang diantar sampai ke Lembata;

Halaman 44 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mobil xenia tersebut dibeli dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, mobil xenia dibeli terlebih dahulu sebelum membeli mobil dump truck;
- Bahwa, sekarang mobil xenia sudah diambil oleh pemiliknya sekitar bulan Februari tahun 2018;
- Bahwa, mobil xenia tersebut dikembalikan kepada pemiliknya karena itu mobil rental;
- Bahwa, pada saat mobil xenia tersebut dibeli, surat-suratnya tidak lengkap yang ada hanya STNK sedangkan BPKB tidak ada;
- Bahwa, mobil dump truck tidak jadi didatangkan ke Lembata karena Terdakwa mengatakan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang telah dikirimkan oleh korban hilang;
- Bahwa, setelah mengetahui bahwa uang tersebut, hilang Saksi Yohanes Yuniar alias Wei dan Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan menjadi tidak percaya lagi terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Saksi Yohanes Yuniar alias Wei dan Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan beberapa kali menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang milik Saksi Yohanes Yuniar alias Wei tersebut;
- Bahwa, suami Saksi pernah menunjukkan bukti transfer uang kepada Saksi;
- Bahwa, uang tersebut ditransfer melalui rekening Bank Rakyat Indonesia;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan hanya memiliki rekening Bank Nasional Indonesia;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi Yohanes Yuniar alias Wei untuk menawarkan mobil;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui nama orang yang datang mengambil mobil xenia, suami Saksi hanya menyampaikan bahwa pemilik mobil xenia yang datang mengambil mobil tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa orang yang datang mengambil mobil xenia tersebut;
- Bahwa, pemilik mobil xenia datang dengan membawa surat-surat mobil dan membawa surat laporan polisi terkait dengan kehilangan mobil;
- Bahwa, permasalahan mobil xenia pernah dilaporkan kepada pihak kepolisian, akan tetapi tidak ada itikat baik dari Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai mobil pick up;
- Bahwa, uang milik Saksi Yohanes Yuniar alias Wei ditransfer sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa, setelah kejadian, suami Saksi dan Saksi Yohanes Yuniar alias Wei

Halaman 45 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa;

- Bahwa, suami Saksi menagih uang kepada Terdakwa melalui telepon;
- Bahwa, Saksi mengetahui mengenai kedatangan Terdakwa ke rumah Saksi Yohanes Yuniar alias Wei, karena kebetulan pada saat itu Saksi keluar dari dalam took, dan Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Yohanes Yuniar alias Wei sedang berbicara, dan Saksi mendengar Terdakwa menawarkan bahwa ada unit mobil dump truck;
- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi Yohanes Yuniar alias Wei, dan Saksi mendengar percakapan bahwa Terdakwa mengatakan "Bapak mau beli mobil dump truck saya bisa carikan di Surabaya", dan Saksi Yohanes Yuniar alias Wei mengatakan "kalau ada mobil dump truck tolong dicari";
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai kesepakatan harga pembelian mobil tersebut;
- Bahwa, pada saat berada di rumah Saksi Yohanes Yuniar alias Wei, Terdakwa bersama dengan Saksi Yohanes Yuniar alias Wei, dan suami Saksi;
- Bahwa, Saksi Hilarius Rifano Junior yang mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa, Saksi mengetahui Saksi Hilarius Rifano Junior yang transfer karena Saksi yang menyimpan slip pengiriman uang tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, uang tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa, setelah uang tersebut ditransfer, baru kemudian pemilik mobil xenia datang mengambil mobil xenia;
- Bahwa, uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) ditransfer sekitar bulan Oktober tahun 2017;
- Bahwa, mobil xenia diambil pada bulan Februari tahun 2018;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Saksi Yansen Olla;
- Bahwa, pada saat pemilik mobil xenia datang, Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi Hilarius Rifano Junior menghubungi Terdakwa atau tidak;
- Bahwa, kasus mobil xenia tersebut pernah dilaporkan kepada pihak kepolisian, tetapi Saksi tidak mengetahui prosesnya sudah sampai di mana;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai pembicaraan pembelian mobil dump truck;
- Bahwa, Saksi Yohanes Yuniar alias Wei meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membeli mobil dump truck di Surabaya;

Halaman 46 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak ingat proses transfer uang, tapi yang Saksi tahu jumlahnya adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa uang tersebut ditransfer sebanyak 4 (empat) kali karena Saksi yang menyimpan slip pengiriman uang;
- Bahwa, uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Rakyat Indonesia dan Bank Nasional Indonesia;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah ada komunikasi antara Saksi Hilarius Rifano Junior dengan Terdakwa, sebelum Saksi Hilarius Rifano Junior mentransfer uang tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui ada gugatan perdata terhadap Terdakwa, tapi Saksi tidak mengetahui bagaimana putusannya;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Fransiskus X.P.G. Sene;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai adanya percakapan antara Saksi Hilarius Rifano Junior dengan Terdakwa, bahwa uang Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) menjadi tanggung jawab dari Fransiskus X.P.G. Sene;
- Bahwa, tujuan Saksi Yohanes Yuniar alias Wei mencari mobil dump truck adalah untuk mengerjakan proyek;
- Bahwa, pada saat melakukan transfer uang, Terdakwa berada di luar Lembata;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana cara komunikasi antara Saksi Hilarius Rifano Junior, Saksi Yohanes Yuniar alias Wei, dan Terdakwa;
- Bahwa, uang tersebut ditransfer kepada Terdakwa sejak bulan September tahun 2017;
- Bahwa, setelah uang tersebut ditransfer, Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut dicuri orang dan Terdakwa mengatakan uang akan diganti;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai sisa uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah datang ke Lembata;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pekerjaan dari Terdakwa;
- Bahwa, awalnya Terdakwa meminta uang muka pembelian mobil dump truck supaya mobil dump truck tidak diambil orang, kemudian Terdakwa ada meminta uang lagi untuk perbaikan mobil;
- Bahwa, setelah dilakukan transfer uang muka, mobil dump truck tidak jadi dibeli karena sudah dibeli oleh orang lain, dan Saksi Yohanes Yuniar alias Wei meminta untuk mendatangkan mobil dump truck, dan Terdakwa

Halaman 47 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan akan diusahakan;

- Bahwa, sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi Yohanes Yuniar alias Wei;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai adanya pengembalian uang milik Saksi Yohanes Yuniar alias Wei tersebut dalam bentuk mobil pick up;
- Bahwa, pada saat itu ada pendekatan dari keluarga Terdakwa terhadap Saksi Yohanes Yuniar alias Wei, namun tidak ada hasil dari pertemuan tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui terkait dengan kesepakatan atau perjanjian antara Saksi Yohanes Yuniar alias Wei dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa berjanji untuk mengganti unit mobil dump truck, dengan unit dump truck yang lain;
- Bahwa, Saksi tahu dari Saksi Hilarius Rifano Junior bahwa Terdakwa akan mencari mobil dump truck yang lain;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa setelah menjanjikan untuk mencari mobil dump truck yang lain;
- Bahwa, pada saat mobil xenia diambil oleh pemiliknya, Saksi Hilarius Rifano Junior menghubungi Terdakwa, tapi tidak direspon oleh Terdakwa;
- Bahwa, setelah mobil xenia diambil, Saksi Hilarius Rifano Junior ada menghubungi Terdakwa, tetapi Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan antara Saksi Hilarius Rifano Junior dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak ingat apa yang disampaikan oleh Terdakwa saat bertemu dengan Saksi Yohanes Yuniar alias Wei;
- Bahwa, pada saat uang muka untuk pembelian dump truck sudah ditransfer, Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut sudah dibeli oleh orang lain, kemudian Terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya perbaikan mobil yang lain;
- Bahwa, Saksi menyatakan benar bukti transfer yang ditunjukkan oleh Hakim Anggota II di persidangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Petrus Brillyant P. Betekeneng Alias Brian menyatakan keberatan dengan keterangan saksi dimana Terdakwa pergi ke rumah mertuanya saksi karena dipanggil oleh suami saksi bukan Terdakwa yang datang menawarkan diri ke rumahnya mertua saksi;

Bahwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi **YANTO alias MAS YANTO**, di bawah sumpah, yang keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui diperiksa terkait dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi korban adalah Saksi Yohanes Yuniar, sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana kejadian penipuan dan penggelapan tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Fransiskus X.P.G. Sene dan Hendra Jaya;
- Bahwa, pada tanggal 09 Oktober tahun 2017 tidak ada kejadian penipuan dan penggelapan yang terjadi di kantor maupun di sekitar kantor P.T. SRIKANDI DIAMON MOTOR jalan Soekarno Hatta No. 342 Bandung;
- Bahwa, pada tanggal 09 Oktober tahun 2017 Saksi sedang berada di kantor P.T. SRIKANDI DIAMON MOTOR jalan Soekarno Hatta No. 342 Bandung
- Bahwa, pada saat itu Saksi tidak melihat adanya transaksi ataupun keributan yang terjadi di kantor;
- Bahwa, kantor P.T. SRIKANDI DIAMON MOTOR jalan Soekarno Hatta No. 342 Bandung tempat Saksi bekerja, hanya menjual mobil baru atau nol kilometer, bukan mobil bekas;
- Bahwa, prosedur pembelian mobil di kantor P.T. SRIKANDI DIAMON MOTOR jalan Soekarno Hatta No. 342 Bandung adalah sebagai berikut :
- Apabila pembelian kredit, maka konsumen datang ke dealer mobil dan bertemu dengan sales perusahaan untuk melakukan negosiasi harga, apabila tercapai kesepakatan harga, selanjutnya dibuatkan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK), setelah itu konsumen akan disurvei oleh leasing sesuai dengan alamat KTP konsumen dan menunggu approval. Setelah permohonan kredit tersebut disetujui, barulah konsumen datang untuk melakukan pembayaran DP, setelah itu konsumen menunggu antara dua sampai tiga hari sampai dengan penyerahan kendaraan (PKT). Setelah itu, dealer akan melakukan order faktur ke ATPM, setelah faktur diterima oleh dealer, selanjutnya akan didaftarkan di Samsat untuk pembuatan STNK dan BPKB kendaraan tersebut;
- Apabila pembelian cash, maka konsumen datang ke dealer mobil untuk bertemu dengan sales perusahaan, kemudian dilakukan negosiasi harga, apabila harga sudah cocok, selanjutnya akan dibuatkan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) dan dilakukan pembayaran sesuai harga kendaraan, kemudian konsumen pulang sambil menunggu satu sampai dua hari, apabila ada stok barulah dilakukan proses serah terima kendaraan. Jika tidak ada stok, maka konsumen menunggu sampai ada stok sesuai pesanan konsumen tersebut. Selanjutnya dealer melakukan order faktur ke ATPM, setelah faktur diterima dealer akan mendaftarkan di Samsat untuk pembuatan STNK dan

Halaman 49 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB kendaraan tersebut;

- Bahwa, dalam pembelian mobil di dealer, tidak bisa pihak dealer langsung memberikan mobil kepada konsumen, karena konsumen harus mengikuti aturan dealer atau perusahaan;
- 6. Saksi **LA ARHAMU**, di bawah sumpah, yang keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi mengetahui diperiksa terkait dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan;
  - Bahwa, yang menjadi korban adalah Saksi YOHANES YUNIOR, sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG;
  - Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan penipuan dan penggelapan tersebut terjadi;
  - Bahwa, Saksi tidak kenal dengan FRANSISKUS X.P.G. SENE alias FAN;
  - Bahwa, Saksi bekerja di P.T. SRIKANDI DIAMON MOTOR, jalan Soekarno Hatta Nomor 342 Bandung sejak tahun 1993, dan saat ini menjabat sebagai kepala security;
  - Bahwa, pada tanggal 09 Oktober tahun 2017, setahu Saksi tidak ada kejadian penipuan dan penggelapan di kantor P.T. SRIKANDI DIAMON MOTOR jalan Soekarno Hatta, ataupun di sekitarnya;
  - Bahwa, pada waktu tersebut, Saksi sedang berada di kantor untuk berjaga di pos satpam;
  - Bahwa, pada saat itu, Saksi tidak melihat adanya transaksi ataupun hal lain, serta tidak ada terjadi keributan di kantor ataupun di sekitar kantor;
  - Bahwa, tempat parkir mobil di dealer berada tepat di depan dealer, yang berjarak sekitar 5 meter dengan dealer, dan berjarak sekitar 2 meter dengan pos satpam, dan pos satpam berada di depan dealer sebelah kanan jalan masuk kendaraan;
  - Bahwa, struktur bangunan dealer sebagian besar terdiri dari kaca besar yang bening, sehingga aktivitas di dalam dealer bisa terlihat jelas;
  - Bahwa, pada saat itu ada 4 orang satpam yang bertugas, dan pada setiap pintu Gedung ada satpamnya;
  - Bahwa, Saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan HENDRA JAYA dan RIO;
  - Bahwa, dealer tempat Saksi bekerja tidak menjual mobil bekas, yang dijual hanya mobil baru;
  - Bahwa, pada tanggal 09 Oktober 2017, tidak ada orang yang menemui Saksi dan mengatakan “*apakah ada melihat 2 (dua) orang di dalam dealer*”;

Halaman 50 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengetahui dihadirkan di persidangan sebagai karena masalah penipuan dan penggelapan;
- Bahwa, yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi Yohanes Yuniar alias Wei;
- Bahwa, awalnya pada bulan September tahun 2017 Terdakwa berada di Surabaya, sedangkan Saksi Yohanes Yuniar alias Wei berada di Lewoleba. Pada saat itu Saksi Yohanes Yuniar alias Wei sempat menghubungi Terdakwa melalui anaknya atas nama Saksi Hilarius Rifano Yuniar alias Rifan dengan sambungan telepon, dan meminta kepada Terdakwa untuk mencari 1 (satu) unit mobil dump truck agar Saksi Yohanes Yuniar alias Wei bisa membeli mobil tersebut;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Fransiskus X.P.G. Sene untuk mencari mobil dump truck yang mau dibeli oleh Saksi Yohanes Yuniar alias Wei, kemudian Fransiskus X.P.G. Sene mengirimkan foto mobil dump truck lalu Terdakwa mengirimkan foto mobil tersebut kepada Saksi Hilarius Rifano Yuniar alias Rifan;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa meminta kepada Saksi Hilarius Rifano Yuniar alias Rifan untuk mengirim uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, dan uang tersebut dikirimkan sebanyak 2 (dua) kali ke rekening Terdakwa, masing-masing dengan jumlah yang pertama sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan keesokan harinya Saksi Hilarius Rifano Yuniar alias Rifan mengirimkan uang tambahan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah pemilik mobil dump truck, dan pemilik mobil mengatakan bahwa mobil tersebut sudah dibeli oleh orang lain, sehingga Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Yohanes Yuniar alias Wei melalui anaknya, yaitu Saksi Hilarius Rifano Yuniar alias Rifan, lalu Terdakwa berjanji untuk mencari mobil pengganti yang lain;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Fransiskus X.P.G. Sene berangkat ke Bandung untuk mencari mobil pengganti, setelah tiba di Bandung Terdakwa mengecek mobil di dealer, lalu Terdakwa mengirimkan foto mobil kepada Saksi Hilarius Rifano Yuniar alias Rifan, dan atas persetujuan Terdakwa, Saksi Hilarius Rifani Yuniar alias Rifan mengirim uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening milik Fransiskus X.P.G. Sene;

- Bahwa, keesokan harinya Fransiskus X.P.G. Sene dan 2 (dua) orang temannya pergi ke dealer Mitsubishi Bandung, dan Fransiskus X.P.G. Sene menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada kedua orang teman Fransiskus X.P.G. Sene, sementara saudara Fransiskus X.P.G. Sene sedang mengurus administrasi, kemudian Fransiskus X.P.G. Sene masuk ke dalam dealer dan mengecek kedua orang temannya tersebut yang membawa uang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk membayar mobil dump truck, tetapi kedua orang temannya tersebut tidak ada dan tidak melakukan pembayaran di dealer tersebut;
- Bahwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Fransiskus X.P.G. Sene melaporkan kejadian tersebut ke security, untuk mengecek cctv agar bisa mengetahui keberadaan kedua orang yang membawa uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa, Fransiskus X.P.G. Sene pernah mengajak Terdakwa ke polsek untuk membuat laporan tentang uang hilang tersebut;
- Bahwa, kesepakatan pembelian mobil dump truck terjadi di rumah Saksi Yohanes Yuniar alias Wei;
- Bahwa, ada uang yang masuk ke rekening Terdakwa, yang pertama sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan transfer yang kedua sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan transfer yang ketiga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa, jumlah uang yang masuk ke rekening Terdakwa adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditransfer oleh Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan;
- Bahwa, uang sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening Fransiskus X.P.G. Sene;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengambil uang yang ditransfer oleh Hilarius Rifano Junior alias Rifan pada hari itu juga;
- Bahwa, uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut ditujukan untuk pembayaran uang muka pembelian mobil dump truck;
- Bahwa, pada saat itu pemilik mobil dump truck meminta uang muka sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tetapi Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan hanya mengirimkan uang sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga pemilik mobil tidak mau untuk sepakat, dan mobil tersebut dijual kepada orang lain;
- Bahwa, Fransiskus X.P.G. Sene yang mengurus semua proses pembelian

Halaman 52 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut;

- Bahwa, Terdakwa pernah mengirim foto mobil dump truck tersebut kepada Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Fransiskus X.P.G. Sene, dan Fransiskus X.P.G. Sene mengatakan bahwa harga mobil dump truck sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyampaikan harga mobil tersebut kepada Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan;
- Bahwa, jumlah uang yang dikirim kepada Fransiskus X.P.G. Sene sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa meminta kepada Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan untuk mengirimkan uang ke rekeningnya Fransiskus X.P.G. Sene, karena Terdakwa tidak memiliki rekening Bank Rakyat Indonesia;
- Bahwa, jumlah uang yang hilang adalah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), sisa uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ada pada Fransiskus X.P.G. Sene, dan sisanya lagi ada pada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui jumlah uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) digunakan untuk apa oleh Fransiskus X.P.G. Sene;
- Bahwa, bahasa uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) digunakan untuk modal usaha adalah bahasa dari Fransiskus X.P.G. Sene, Terdakwa hanya meneruskan bahasa tersebut kepada Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan;
- Bahwa, Fransiskus X.P.G. Sene menyampaikan bahasa tersebut pada saat Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan menanyakan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk usaha apa;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu siapa yang memiliki ide untuk menggunakan uang tersebut sebagai modal usaha;
- Bahwa, setelah kejadian Terdakwa tidak pernah menawarkan mobil dump truck kepada Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan;
- Bahwa, Fransiskus X.P.G. Sene yang menawarkan untuk mencari mobil yang lain;
- Bahwa, setelah itu ada 1 (satu) unit mobil dump truck dan Fransiskus X.P.G. Sene meminta Terdakwa untuk menghubungi Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan untuk menambah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Halaman 53 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk perbaikan bak mobil;

- Bahwa, uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa, dan uang tersebut Terdakwa serahkan ke Fransiskus X.P.G. Sene untuk perbaikan bak mobil;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu apakah bak mobil diperbaiki atau tidak;
- Bahwa, Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi Yansen Olla di Surabaya;
- Bahwa, pada saat bertemu dengan Terdakwa, Saksi Yansen Olla berbicara mengenai kerugian uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang masuk ke rekening Terdakwa, kemudian Saksi Yansen Olla menelpon Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan dan terjadi kesepakatan bahwa Terdakwa akan mengirim 1 (satu) unit mobil pick up;
- Bahwa, sebagai bentuk tanggung jawab Terdakwa mengirimkan 1 (satu) unit mobil pick up senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan meminta kepada Saksi Yansen Olla untuk mengecek kelengkapan mobil pick up, dan Saksi Yansen Olla mengatakan mobil dalam keadaan aman dan Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan setuju;
- Bahwa, Terdakwa kuliah dan tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa, sebelum memesan mobil dump truck, Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan pernah minta kepada Terdakwa untuk mencarikan mobil minibus;
- Bahwa, mobil xenia dikirim dari Surabaya ke Ende;
- Bahwa, yang lebih dahulu dipesan adalah mobil xenia;
- Bahwa, mobil xenia dijual kepada Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu pemilik mobil xenia datang mengambil mobil xenia;
- Bahwa, Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan mentransfer uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, Terdakwa tidak ingat jarak waktu antara pembelian mobil xenia dan pembelian mobil dump truck;
- Bahwa, pada saat berada di Surabaya, Terdakwa sempat menghubungi Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan, dan mengatakan bahwa mobil sudah ada, dan Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan mengatakan kepada Terdakwa agar mengirim foto mobilnya, dan Terdakwa mengirim foto mobil tersebut untuk ditunjukkan kepada Saksi Yohanes Yunior alias Wei, dan Saksi Yohanes Yunior alias Wei setuju dengan mobil tersebut, kemudian Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan mengirimkan uang muka untuk pembelian mobil dump truck tersebut;

Halaman 54 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sudah lupa kapan Terdakwa mengatakan mobil dump truck akan dikirim;
- Bahwa, Saksi Yansen Olla yang mengirim mobil pick up;
- Bahwa, Terdakwa yang menyerahkan mobil pick up tersebut kepada Saksi Yansen Olla;
- Bahwa, mobil Pick Up tersebut diserahkan di pelabuhan, setelah itu Saksi Yansen Olla yang mengurus proses pengiriman mobil pick up;
- Bahwa, selama berada di Surabaya, Terdakwa tinggal di kos;
- Bahwa, uang muka untuk pembelian mobil dump truck tersebut Terdakwa serahkan kepada Fransiskus X.P.G. Sene pada saat berada di Bandung;
- Bahwa, Terdakwa menyerahkan uang kepada Fransiskus X.P.G. Sene secara tunai sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa, sisa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ada di rekening Terdakwa digunakan untuk ongkos biaya perjalanan Terdakwa dan Fransiskus X.P.G. Sene dari Surabaya ke Bandung;
- Bahwa, selain untuk biaya perjalanan, Terdakwa sudah tidak ingat uang tersebut digunakan untuk apa saja;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut, Terdakwa ada mengganti uang milik Saksi Yohanes Yuniar alias Wei dalam bentuk mengirimkan 1 (satu) unit mobil pick up sesuai dengan uang yang masuk ke rekening Terdakwa;
- Bahwa, semua proses pembelian dan pembayaran dilakukan oleh Fransiskus X.P.G. Sene;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Yohanes Yuniar alias Wei sudah saling kenal di mana kakek dan nenek Terdakwa menjadi saksi pernikahan Saksi Yohanes Yuniar alias Wei dan istrinya, sedangkan dengan Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan, Terdakwa sudah kenal sejak kecil;
- Bahwa, saat ini hubungan Terdakwa dengan Saksi Yohanes Yuniar alias Wei sedang tidak baik;
- Bahwa, pada saat dilakukan mediasi di Polres Lembata oleh penyidik antara Terdakwa dan Saksi Yohanes Yuniar alias Wei, orang tua Terdakwa pada saat itu membawa uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tapi Saksi Yohanes Yuniar alias Wei pergi meninggalkan Polres Lembata tanpa pamit;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu uang milik Saksi Yohanes Yuniar alias Wei tersebut berada di mana, dan Fransiskus X.P.G. Sene pernah mengatakan bahwa uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) menjadi tanggung jawabnya, dan mengatakan kepada Terdakwa "kau tenang

Halaman 55 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja masalah sudah selesai”, dan Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Yohanes Yuniar alias Wei bahwa uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ada di Fransiskus X.P.G. Sene;

- Bahwa, Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka pada tahun 2018;
- Bahwa, Saksi Yansen Olla merupakan Anggota Polri;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tujuan Saksi Yansen Olla ke Surabaya;
- Bahwa, yang berbicara saat berkomunikasi melalui telepon adalah Terdakwa, Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan, dan Saksi Yansen Olla, pada saat itu menggunakan handphone milik Saksi Yansen Olla, dan Terdakwa bersama dengan Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan, dan Saksi Yansen Olla, berbicara melalui handphone milik Saksi Yansen Olla menggunakan speaker, saat itu Fransiskus X.P.G. Sene tidak ikut berbicara;
- Bahwa, Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan kenal dengan Fransiskus X.P.G. Sene saat pembelian mobil xenia, dan Terdakwa yang mengenalkan Fransiskus X.P.G. Sene ke Rifano Junior alias Rifan;
- Bahwa, Terdakwa sebagai penghubung antara Fransiskus X.P.G. Sene ke Rifano Junior alias Rifan;
- Bahwa, Fransiskus X.P.G. Sene dengan Saksi Rifano Junior alias Rifan pernah berkomunikasi terkait pembelian 1 (satu) unit mobil pick up, tapi tanpa sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa, ada kesepakatan harga pembelian mobil dump truck;
- Bahwa, kesepakatan harga pembelian mobil dump truck tersebut pada saat Terdakwa berada di Surabaya;
- Bahwa, pada saat Terdakwa diminta pergi ke rumah Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan untuk dicarikan mobil dump truck, Terdakwa menyampaikan bahwa setelah Terdakwa sampai di Surabaya, Terdakwa akan mencari mobil dump truck;
- Bahwa, kesepakatan pada saat di Surabaya dilakukan melalui telepon, sedangkan pada saat di Lembata Terdakwa bertemu langsung dengan Saksi Yohanes Yuniar alias Wei;
- Bahwa, selama berada di Bandung, Terdakwa dan Fransiskus X.P.G. Sene tinggal di penginapan;
- Bahwa, Terdakwa dan Fransiskus X.P.G. Sene berangkat sama-sama dari Surabaya ke Bandung;
- Bahwa, penarikan uang sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dilakukan dari rekeningnya Fransiskus X.P.G. Sene;
- Bahwa, Fransiskus X.P.G. Sene sendiri yang pergi melakukan penarikan

Halaman 56 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang, sedangkan Terdakwa tidak ikut dengan Fransiskus X.P.G. Sene saat melakukan penarikan uang tersebut;

- Bahwa, setelah kejadian tersebut barulah Terdakwa tahu tempat pembelian mobil;
- Bahwa, pada saat Terdakwa dan Fransiskus X.P.G. Sene berada di dealer, Fransiskus X.P.G. Sene mengajak Terdakwa untuk melaporkan kehilangan uang di Polsek;
- Bahwa, Terdakwa dipanggil ke rumah Saksi Yohanes Yuniar alias Wei pada tahun 2018;
- Bahwa, pada tahun 2018 di rumah Saksi Yohanes Yuniar alias Wei terjadi diskusi, dan Saksi Yohanes Yuniar alias Wei meminta pertanggung jawaban terkait dengan uang yang sudah ditransfer, dan Terdakwa mengatakan "Ako Wei sabar", dan Terdakwa menyampaikan permasalahan tersebut kepada Fransiskus X.P.G. Sene;
- Bahwa, Fransiskus X.P.G. Sene pernah membuat pernyataan di Polres Lembata bahwa uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) menjadi tanggung jawabnya;
- Bahwa, sebagai bentuk tanggung jawab, Terdakwa mengirimkan mobil pick up kepada Saksi Yohanes Yuniar, dan mobil tersebut telah dijual oleh Saksi Yohanes Yuniar dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, total uang yang masuk ke rekening Terdakwa adalah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), akan tetapi Terdakwa mengganti dengan uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) karena dihitung dengan kerugian yang diderita oleh Saksi Yohanes Yuniar alias Wei;
- Bahwa, Terdakwa pernah mengirim sms kepada Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan dan mengatakan bahwa ada unit mobil yang mau dijual oleh Fransiskus X.P.G. Sene, jika unit mobil tersebut terjual maka uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk mengganti uang milik Saksi Yohanes Yuniar alias Wei;
- Bahwa, setelah mobil pick up dikirim dari Surabaya ke Lembata, Terdakwa lalu pergi ke Ende;
- Bahwa, sampai saat ini Terdakwa dan Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, orang tua Terdakwa pernah melakukan mediasi di luar Polres Lembata sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama Ayah Terdakwa pergi menemui

Halaman 57 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yohanes Yuniar alias Wei di rumahnya, tetapi Saksi Yohanes Yuniar alias Wei mengatakan bahwa masalah sudah di Polres Lembata, sehingga kemudian Ayah Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa, kemudian Ayah Terdakwa meminta bantuan kepada Richard Candra, Edi Lamanepa, dan Anton Uran untuk menemui Saksi Yohanes Yuniar alias Wei dan jawabannya tetap sama, yaitu masalah sudah di Polres Lembata;
- Bahwa, Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi Yohanes Yuniar alias Wei pada saat berada di Polres Lembata, dan Ayah Terdakwa mengatakan bahwa ada membawa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sertifikat tanah, biar diselesaikan masalah ini secara kekeluargaan tapi Yohanes Yuniar alias Wei pergi meninggalkan Polres Lembata;
- Bahwa, upaya damai dilakukan setelah mobil pick up dikirim ke Lembata;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu siapa yang mengirim mobil pick up tersebut ke Lembata, dan siapa yang menerima mobil pick up tersebut di Lembata;
- Bahwa, Terdakwa pernah mengantar mobil pick up di jalan tepatnya di depan indomaret, dan pada saat itu ada Saksi Yansen Olla dan Alan;
- Bahwa, Terdakwa menyerahkan mobil pick up kepada Saksi Yansen Olla pada saat berada di pelabuhan;
- Bahwa, yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari mobil adalah Saksi Yohanes Yuniar alias Wei;
- Bahwa, Saksi Yohanes Yuniar alias Wei ada meminta Terdakwa untuk mencari mobil pengganti;
- Bahwa, Fransiskus X.P.G. Sene sudah ikut campur pada saat uang muka sudah dikirim;
- Bahwa, Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan tahu bahwa Terdakwa dan Fransiskus X.P.G. Sene yang mencari mobil;
- Bahwa, harga dump truck yang disepakati adalah senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, uang sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening milik Fransiskus X.P.G. Sene karena Terdakwa tidak memiliki rekening Bank Rakyat Indonesia;
- Bahwa, uang yang masuk ke rekening Terdakwa adalah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa, cerita terkait uang hilang Terdakwa tidak tahu sama sekali;
- Bahwa, jumlah uang yang hilang adalah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa, uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang masuk ke

Halaman 58 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Terdakwa, diserahkan kepada Fransiskus X.P.G. Sene untuk biaya perbaikan bak mobil;

- Bahwa, Terdakwa berurusan dengan Fransiskus X.P.G. Sene terkait dengan jual beli mobil sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, terakhir kali Terdakwa bertemu dengan Fransiskus X.P.G. Sene adalah pada saat diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa, sekarang Fransiskus X.P.G. Sene berada di Lombok, tapi Terdakwa tidak tahu persis alamatnya;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Yohanes Yuniar alias Wei sepakat secara lisan supaya Terdakwa mencari mobil dump truck di Surabaya;
- Bahwa, kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Yohanes Yuniar alias Wei terjadi pada tahun 2018;
- Bahwa, pada saat dipanggil ke rumah Saksi Yohanes Yuniar alias Wei, Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi Yohanes Yuniar alias Wei untuk mencari mobil dump truck, karena Saksi Yohanes Yuniar alias Wei membutuhkan mobil dump truck, dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa siap mengusahakan untuk mencari mobil, nanti setelah Terdakwa kembali ke Surabaya, Terdakwa akan memberikan kabar;
- Bahwa, setelah bersepakat, Terdakwa selanjutnya menerima transferan uang;
- Bahwa, uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikirim untuk memperbaiki mobil dump truck yang pertama;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu proses pembelian mobil dump truck karena semua proses dilakukan oleh Fransiskus X.P.G. Sene;
- Bahwa, Terdakwa yang berinisiatif untuk mencari mobil dump truck yang lain;
- Bahwa, setelah tidak jadi dilakukan pembayaran uang muka pembelian mobil dump truck, uang tersebut digunakan untuk biaya perjalanan dan yang sisanya masih ada di rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **MICHAEL SATRIA WULAN BETEKENENG**, tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait masalah jual beli mobil;
  - Bahwa, jual beli mobil tersebut antara Terdakwa dengan Saksi Yohanes Yuniar Alias Wei;
  - Bahwa, Saksi tahu ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi

Halaman 59 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes Yuniur Alias Wei pada saat berada di Kantor Polres Lembata pada tahun 2017;

- Bahwa, Saksi ikut hadir di Polres Lembata untuk mendampingi Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak bersama-sama dengan Terdakwa di ruang pemeriksaan;
- Bahwa, Saksi tahu ada jual beli mobil dari Polisi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu proses jual beli mobil tersebut;
- Bahwa, Saksi kenal baik dengan Saksi Yohanes yuniur alias Wei, dan sudah Saksi anggap sebagai keluarga sendiri;
- Bahwa, pada tahun 2018 dari pihak Polres Lembata melakukan mediasi terhadap permasalahan ini, sebagai orang tua dari Terdakwa, Saksi mengambil bagian untuk melakukan mediasi, dan saat itu Saksi membawa uang, tapi Saksi Yohanes Yuniur alias Wei meminta mobil, dan Terdakwa juga pernah memberikan mobil kepada Saksi Yohanes Yuniur alias Wei;
- Bahwa, selain di Polres Lembata, ada juga dilakukan mediasi di luar Polres Lembata yang dihadiri oleh Saksi, Saksi Yohanes Yuniur alias Wei, Edi Lamanepa, Richard Candra, dan Anton Uran;
- Bahwa, hasil mediasi tersebut, bahwa dari pihak Saksi Yohanes Yuniur alias Wei tidak secara jelas merincikan berapa jumlah uang yang harus diganti sehingga permasalahan berlanjut pada perkara perdata;
- Bahwa, proses mediasi di luar Polres Lembata dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, tapi tidak membuahkan hasil;
- Bahwa, ada upaya pendekatan secara kekeluargaan tapi selalu ditolak, dan Saksi Yohanes Yuniur alias Wei mengatakan hanya mau uang;
- Bahwa, Saksi tidak tahu terkait dengan uang yang dikirim untuk jual beli mobil;
- Bahwa, pada tahun 2017 Terdakwa berada di Jawa untuk kuliah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa aktivitas Terdakwa selain kuliah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana komunikasi yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi Yohanes Yuniur alias Wei;
- Bahwa, yang hadir pada saat mediasi di Polres Lembata adalah Saksi, Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan, Saksi Yohanes Yuniur alias Wei, Saksi Karitas Yasinta Bait dan Terdakwa;
- Bahwa, sebagai orang tua dari Terdakwa, Saksi yang berinisiatif melakukan mediasi di Polres Lembata;
- Bahwa, tujuan Saksi melakukan mediasi adalah untuk menyelesaikan masalah;
- Bahwa, Saksi mau menyelesaikan masalah karena ada persoalan jual beli

Halaman 60 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, dan sebagai orang tua Saksi merasa bertanggung jawab agar persoalan ini bisa diselesaikan dengan damai;

- Bahwa, Terdakwa menceritakan kepada Saksi bahwa ada uang yang masuk ke rekeningnya sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah;
- Bahwa, uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah yang ditransfer ke rekening Terdakwa tersebut terkait dengan jual beli mobil;
- Bahwa, menurut cerita dari Terdakwa, yang melakukan transfer uang ke rekening Terdakwa adalah Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan;
- Bahwa, pada saat dilakukan mediasi di luar Polres Lembata tidak membuahkan hasil, Saksi pergi ke rumah Saksi Yohanes Yuniar alias Wei dan menyampaikan agar menarik laporan di Polres Lembata untuk dibicarakan baik-baik, dan Saksi Yohanes Yuniar alias Wei mengatakan permasalahan sudah di Polres Lembata dan itu menjadi urusan Polres Lembata;
- Bahwa, sebagai orang tua Terdakwa, Saksi mempunyai tanggung jawab untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang masuk ke rekening Terdakwa, dan pada saat dilakukan mediasi di Polres Lembata kami sudah membawa uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sertifikat tanah, akan tetapi Saksi Yohanes Yuniar alias Wei pergi meninggalkan Polres Lembata;
- Bahwa, sebagai orang tua dari Terdakwa, Saksi sudah menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi Yohanes Yuniar alias Wei;
- Bahwa, pada saat berada di Polres Lembata, Saksi hendak menyerahkan sertifikat tanah, akan tetapi Saksi Yohanes Yuniar alias Wei tidak mau, dan mengatakan bahwa Saksi Yohanes Yuniar alias Wei hanya mau uang;
- Bahwa, pada saat Fransiskus X.P.G. Sene dan Blasius Dogel Lejap, S.H. datang ke rumah, Saksi sedang berada di Kupang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui proses jual beli mobil tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui harga jual beli mobil;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui jumlah uang pembelian mobil;
- Bahwa, Terdakwa sudah mengirim 1 (satu) unit mobil pick up kepada Saksi Yohanes Yuniar alias Wei, dan uang hasil penjualan mobil pick up tersebut sebagai pengganti uang milik Saksi Yohanes Yuniar alias Wei;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Yohanes Yuniar alias Wei;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui jenis mobil apa yang diperjualbelikan antara Terdakwa dengan Saksi Yohanes Yuniar alias Wei;

Halaman 61 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, jumlah uang yang masuk ke rekening Terdakwa adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai mahasiswa dan kuliah di Malang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah mobil yang dibeli oleh Saksi Yohanes Yunior alias Wei sudah ada atau belum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Petrus Brillyant P. Betekeneng Alias Brian benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. Saksi **KARITAS YASINTA BAIT**, tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Fransiskus X.P.G. Sene dan Blasius Dogel Lejap pernah datang ke rumah Saksi, dan Saksi melihat Fransiskus X.P.G. Sene memegang sebuah kertas, tetapi Saksi tidak tahu apa isinya;
- Bahwa, Saksi pernah ikut mediasi di Polres Lembata;
- Bahwa, Saksi tidak pernah ikut mediasi di luar Polres Lembata;
- Bahwa, yang ikut proses mediasi di luar Polres Lembata adalah Richard Candra, Edi Lamanepa, dan Anton Uran;
- Bahwa, mediasi yang dilaksanakan di Polres Lembata tidak mencapai kesepakatan perdamaian, sehingga sebagai orang tua Terdakwa, Saksi meminta bantuan kepada orang lain untuk pergi ke rumah Saksi Yohanes Yunior alias Wei untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara baik-baik;
- Bahwa, sebagai orang tua dari Terdakwa, Saksi menyampaikan kepada orang yang pergi ke rumah Saksi Yohanes Yunior tersebut, bahwa apabila Terdakwa ada berbuat salah mohon dimaafkan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, proses mediasi dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi setelah itu tidak ada lagi mediasi yang dilaksanakan;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Fransiskus X.P.G. Sene;
- Bahwa, Saksi tidak tahu proses jual beli mobil, tapi Saksi Hilarius Rifano Junior alias Rifan pernah datang mencari Terdakwa untuk meminta agar ke rumah Saksi Yohanes Yunior alias Wei;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa pekerjaannya Saksi Yohanes Yunior alias Wei, tapi setahu Saksi di rumah Saksi Yohanes Yunior alias Wei ada jual beli motor bekas;
- Bahwa, Saksi tidak tahu jumlah uang untuk pembayaran harga pembelian mobil dump truck;
- Bahwa, Saksi tidak tahu jumlah uang yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Yohanes Yunior alias Wei;

Halaman 62 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang Saksi ketahui bahwa uang masuk ke rekening Terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan Saksi sudah berupaya melakukan mediasi tapi ditolak oleh Saksi Yohanes Yuniar alias Wei, dan sebagai kompensasi Terdakwa sudah mengirim 1 (satu) unit mobil pick up kepada Saksi Yohanes Yuniar alias Wei;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Petrus Brillyant P. Betekeneng Alias Brian benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. Saksi **MARIA FATIMA BETEKENENG**, tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tahu pernah ada gugatan perdata kepada Terdakwa pada tahun 2018;
- Bahwa, Saksi hadir sebagai saksi dalam perkara gugatan tersebut;
- Bahwa, Saksi memberikan keterangan mengenai Fransiskus X.P.G. Sene pernah datang ke rumah Terdakwa dan menyampaikan bahwa proses di Polres Lembata terkait jual beli mobil sudah selesai, dan sekarang tinggal pemulihan nama Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu hubungan kerja antara Terdakwa, Fransiskus X.P.G. Sene, dan Saksi Yohanes Yuniar alias Wei;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Fransiskus X.P.G. Sene;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan Fransiskus X.P.G. Sene datang ke Lembata;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Petrus Brillyant P. Betekeneng Alias Brian benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Ahli, sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh saudara HENDRA JAYA diatas materai 6000 tanggal 09 Oktober 2017;
2. 1 (satu) lembar rekening koran an. FRANSISKUS X.P.G. SENE;
3. 1 (satu) rangkap laporan hasil penyelidikan, Laporan Polisi Nomor : LP/227/X/2017/PLD JBR/RESTABES BDG/SEKTOR BJJ KIDUL, tanggal 09 Oktober 2017 an. Pelapor FRANSISKUS X.P.G. SENE, tentang tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 jo 372 KUHPidana;
4. 1 (satu) lembar laporan polisi, Nomor : LP/227/X/PLDJBR/RESTBS BDG/SEK. BJJ KIDUL, tanggal 09 Oktober 2017;
5. 1 (satu) rangkap berita acara interogasi, Nomor

Halaman 63 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/215/BAI/X/2017/RESKRIM, tanggal 09 Oktober 2017 an. FRANSISKUS X.P.G. SENE;

6. 1 (satu) rangkap berita acara interogasi, Nomor R/216/BAI/X/2017/RESKRIM, tanggal 09 Oktober 2017 an. DEWI SARTIKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada tahun 2017, di rumah Saksi yang berada di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng bertemu dengan Saksi Hilarius Rifano Junior, yang merupakan anak dari Saksi Yohanes Yuniur;
- Bahwa, awalnya dalam pertemuan tersebut, Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng mengatakan kepada Saksi Hilarius Rifano Junior, agar menyampaikan kepada Saksi Yohanes Yuniur apabila hendak mengambil kendaraan lagi, Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng ada mobil dump truck untuk megangkut material, dan paling lambat 2 (dua) minggu mobil sudah ada di Lembata, dan kebetulan ada mobil dump truck yang bagus di Surabaya;
- Bahwa, selanjutnya Saksi Hilarius Rifano Junior pulang ke rumah dan menyampaikan kepada Saksi Yohanes Yuniur mengenai penawaran mobil dump truck dari Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng tersebut, dan Saksi Yohanes Yuniur menyetujui penawaran tersebut, karena pada saat itu Saksi Yohanes Yuniur sedang mengajukan pinjaman di Bank Rakyat Indonesia untuk modal usaha;
- Bahwa, selanjutnya atas penawaran tersebut, Saksi Yohanes Yuniur memerintahkan Saksi Hilarius Rifano Junior untuk meminta kepada Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng agar datang ke rumah Saksi Yohanes Yuniur;
- Bahwa, selanjutnya Saksi Hilarius Rifano Junior menyampaikan kepada Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng untuk datang ke rumah Saksi Yohanes Yuniur, guna membicarakan masalah pembelian mobil dump truck, dan pada saat itu Saksi Yohanes Yuniur menanyakan kepada Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng, prosesnya seperti apa;
- Bahwa, kemudian Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng menjawab bahwa nantinya Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng akan kembali ke Surabaya, dan akan memberi kabar kepada Saksi Yohanes Yuniur dan Saksi Hilarius Rifano Junior;
- Bahwa, lebih kurang 1 (satu) minggu kemudian, Terdakwa Petrus Brillyant

Halaman 64 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Betekeneng menghubungi Saksi Hilarius Rifano Junior melalui telepon, dan Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng mengatakan bahwa mobil sudah ada dan meminta disiapkan uang sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan pada saat itu Saksi Yohanes Yuniur mengatakan, harga tidak bisa kurang ? dan Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng menjawab bahwa harga sudah pas, kemudian Saksi Yohanes Yuniur meminta agar mencari mobil yang mesinnya masih baik;

- Bahwa, 2 (dua) minggu setelah berada di Surabaya, Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng menghubungi Saksi Hilarius Rifano Junior dan mengirimkan gambar mobil dump truck, dan Saksi Hilarius Rifano Junior menanyakan harga mobil tersebut kepada Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng menjawab bahwa harga mobil dump truck tersebut tetap senilai Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, selanjutnya Saksi Yohanes Yuniur mengatakan kepada Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng melalui Saksi Hilarius Rifano Junior, bahwa uang belum cair, nanti kalau sudah cair, uang tersebut akan dikirimkan kepada Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng meminta agar dikirimkan uang muka untuk pembayaran harga mobil dump truck tersebut kepada Saksi Yohanes Yuniur, melalui Saksi Hilarius Rifano Junior sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), akan tetapi karena sudah malam, Saksi Yohanes Yuniur melalui Saksi Hilarius Rifano Junior hanya mengirimkan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer ATM ke nomor rekening BNI atas nama Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng;
- Bahwa, selanjutnya pada keesokan harinya, Saksi Yohanes Yuniur melalui Saksi Hilarius Rifano Junior mengirimkan uang lagi sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke nomor rekening atas nama Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng, melalui transfer buku rekening menggunakan slip setoran pada Bank Rakyat Indonesia;
- Bahwa, setelah uang sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut dikirimkan oleh Saksi Yohanes Yuniur melalui Saksi Hilarius Rifano Junior kepada Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng, selanjutnya Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng menghubungi

Halaman 65 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hilarius Rifano Junior melalui telepon, dan mengatakan bahwa uang muka tersebut terlambat untuk dimasukkan, sehingga mobil dump truck tersebut sudah dibeli oleh orang lain;

- Bahwa, selanjutnya Saksi Hilarius Rifano Junio menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Yohanes Yuniur, dan Saksi Yohanes Yuniur mengatakan masa kita sudah memberikan uang muka tapi mobil diambil oleh orang lain ?;
- Bahwa, selanjutnya Saksi Yohanes Yuniur mengatakan kepada Saksi Hilarius Rifano Junior agar meminta kembali uang yang telah dikirimkan kepada Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng tersebut, sehingga Saksi Hilarius Rifano Junior menghubungi Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng dan meminta agar uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang telah dikirimkan, agar dikembalikan kepada Saksi Yohanes Yuniur;
- Bahwa, atas permintaan pengembalian uang tersebut, Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng mengatakan kepada Saksi Hilarius Rifano Junior, bahwa jangan khawatir dengan Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng, dan Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng akan mencari unit mobil dump truck yang lain;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng menghubungi Saksi Hilarius Rifano Junior melalui telepon, dan mengatakan bahwa sudah ada mobil baru, akan tetapi baknya keropos, sehingga Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng meminta uang tambahan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya perbaikan bak mobil tersebut kepada Saksi Yohanes Yuniur melalui Saksi Hilarius Rifano Junior;
- Bahwa, selanjutnya Saksi Yohanes Yuniur melalui Saksi Hilarius Rifano Junior melakukan pengiriman uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui transfer ATM ke rekening BNI atas nama Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng menghubungi Saksi Hilarius Rifano Junior dan mengatakan bahwa mobil dump truck sekarang sudah siap, dan Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng meminta kepada Saksi Yohanes Yuniur melalui Saksi Hilarius Rifano Junior agar dikirimkan uang sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk pelunasan harga mobil dump truck tersebut;
- Bahwa, selanjutnya Saksi Yohanes Yuniur melalui Saksi Hilarius Rifano Junior, hendak melakukan pengiriman uang sebesar Rp 120.000.000,00

Halaman 66 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng, melalui petugas teller Bank Rakyat Indonesia, akan tetapi petugas teller Bank Rakyat Indonesia mengatakan bahwa apabila melakukan transfer ke rekening bank lain, uang tersebut akan sulit untuk masuk, karena jumlah yang dikirimkan jumlahnya besar, sehingga petugas teller Bank Rakyat Indonesia menyarankan agar mencari orang yang ada nomor rekening di Bank Rakyat Indonesia untuk menerima transfer uang tersebut;

- Bahwa, selanjutnya Saksi Hilarius Rifano Junior menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng, dan Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng mengatakan bahwa uang sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut dikirimkan saja ke nomor rekening teman Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng, yang bernama Fransiskus X.P.G. Sene;
- Bahwa, selanjutnya Saksi Hilarius Rifano Junior mengatakan kepada Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng, bahwa uang ini dalam jumlah banyak, sehingga Saksi Hilarius Rifano Junior tidak berani melakukan transfer ke nomor rekening bank atas nama Fransiskus X.P.G. Sene tersebut, dan Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng mengatakan kepada Saksi Hilarius Rifano Junior agar percaya saja kepada Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng;
- Bahwa, selanjutnya Saksi Hilarius Rifano Junior melakukan transfer uang sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) melalui petugas Bank Rakyat Indonesia ke nomor rekening atas nama Fransiskus X.P.G. Sene;
- Bahwa, setelah uang tersebut dikirimkan oleh Saksi Yohanes Yuniur melalui Saksi Hilarius Rifano Junior kepada Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng, mobil dump truck yang dijanjikan oleh Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng tidak kunjung datang ke Lembata;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng menghubungi Saksi Hilarius Rifano Junior melalui telepon, dan mengatakan bahwa uang yang dikirimkan oleh Saksi Yohanes Yuniur melalui Saksi Hilarius Rifano Junior kepada Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng ke nomor rekening atas nama Fransiskus X.P.G. Sene, telah dicuri orang sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa, selanjutnya Saksi Hilarius Rifano Junior menanyakan kepada Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng mengenai sisa uang sebesar

Halaman 67 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), tetapi Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng tidak memberikan jawaban;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng sulit untuk dihubungi oleh Saksi Hilarius Rifano Junior;
- Bahwa, sekitar 3 (tiga) hari setelah cerita mengenai peristiwa hilangnya uang sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) menurut pernyataan Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng, tersebut Saksi Hilarius Rifano Junior menghubungi Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng melalui telepon, dan dijawab oleh Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng bahwa *"tenang saja, tidak apa-apa, yang ambil uang juga kita punya teman, nanti kita dapat lagi uangnya"*;
- Bahwa, selanjutnya Saksi Hilarius Rifano Junior menanyakan kepada Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng mengenai sisa uang sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dan Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng menjawab bahwa sisa uang tersebut sudah digunakan untuk modal usaha, dan Saksi Hilarius Rifano Junior mengatakan bahwa uang tersebut dikirimkan untuk membeli mobil dump truck, bukan untuk modal usaha, sehingga Saksi Hilarius Rifano Junior meminta agar uang tersebut dikembalikan, karena uang tersebut adalah milik Saksi Yohanes Yuniur;
- Bahwa, selanjutnya Saksi Hilarius Rifano Junior mendengar kabar bahwa Saksi Yansen Olla sedang berada di Surabaya, sehingga Saksi Hilarius Rifano Junior menghubungi Saksi Yansen Olla untuk meminta bantuan mencari Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng untuk menanyakan terkait uang milik Saksi Yohanes Yuniur;
- Bahwa, selanjutnya Saksi Yansen Olla menghubungi Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng, dan bertemu dengan Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng di Surabaya;
- Bahwa, selanjutnya Saksi Yansen Olla menghubungi Saksi Hilarius Rifano Junior dan mengatakan bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng, uang milik Saksi Yohanes Yuniur sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sudah tidak ada karena sudah digunakan untuk membeli kendaraan termasuk mobil pick up dan Avanza;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng mengatakan kepada Saksi Yansen Olla, bahwa barang yang ada saat ini adalah mobil pick up, jadi terserah Saksi Yansen Olla mau menerima atau tidak mobil pick up tersebut, kalau tidak mau, Terdakwa Petrus Brillyant

Halaman 68 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Betekeneng akan menyimpan mobil tersebut di pinggir jalan;

- Bahwa, selanjutnya Saksi Yansen Olla mengatakan kepada Saksi Hilarius Rifano Junior untuk menerima saja mobil pick up, karena mobil tersebut yang tersedia, sementara mobil Avanza masih dalam perjalanan dari Malang ke Surabaya;
- Bahwa, selanjutnya Saksi Yansen Olla mengirimkan mobil pick up tersebut ke Lembata kepada Saksi Yohanes Yuniur;
- Bahwa, pada saat sampai di Lembata, mobil pick up tersebut diterima oleh Mas Soleh di pelabuhan atas perintah Saksi Yohanes Yuniur;
- Bahwa, kemudian Mas Soleh menjual mobil pick up tersebut dan menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada Saksi Yohanes Yuniur sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa, Saksi Hilarius Rifano Junior pernah bertemu dengan Saksi Karitas Yasinta Bait, yang merupakan Ibu dari Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng pada tahun 2018, dan pada saat itu Saksi Karitas Yasinta Bait mengatakan kepada Saksi Hilarius Rifano Junior, bahwa akan menyelesaikan masalah pembelian mobil dump truck antara Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng dengan Saksi Yohanes Yuniur, dan memberikan amplop berisi uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan meminta Saksi Hilarius Rifano Junior untuk membuat surat pernyataan bahwa permasalahan tersebut sudah selesai, akan tetapi Saksi Hilarius Rifano Junior tidak mau;
- Bahwa, Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng beraktivitas sebagai mahasiswa di Surabaya;
- Bahwa, pada saat berada di Surabaya, Saksi Yansen Olla bertemu dengan Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng dan Fransiskus X.P.G. Sene;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut, Saksi Yohanes Yuniur mengalami kerugian lebih kurang sampai dengan saat ini sebesar Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya terhadap seseorang dapat

Halaman 69 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt



dijatuhkan pidana apabila perbuatan orang tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;**
3. **Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang dapat melakukan perbuatan dan dituntut untuk bertanggung jawab atas terjadinya suatu peristiwa hukum tertentu. Bahwa tiap-tiap orang dalam frase “setiap orang” tersebut ditujukan kepada orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana, artinya terhadap diri si pelaku tindak pidana tidak ada alasan pembeda dan tidak ada alasan pemaaf atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut (*vide* : Prof. R. Moeljatno, S.H., *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : P.T. BINA AKSARA, 1987, hlm. 6);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan PETRUS BRILLYANT PUTRA BETEKENENG sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa, namun apakah terhadap Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, masih bergantung



dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam Pasal yang didakwakan;

**Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud menggambarkan adanya bentuk kesengajaan, yang merupakan salah satu bentuk kesalahan dalam ajaran hukum pidana, dengan konsekuensinya terhadap unsur ini maka Penuntut Umum dibebani kewajiban untuk membuktikan adanya kesengajaan dari pelaku tindak pidana. Syarat untuk adanya kesengajaan adalah adanya *willens en wetens* atau mengetahui dan menghendaki yang merupakan syarat mutlak untuk adanya keadaan sengaja tersebut. Artinya seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika **perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki**, sekalipun pelaku tindak pidana pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatannya tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, bisa juga tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya tersebut. **Artinya, kesengajaan tetap berlaku dan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuan dari si pelaku tersebut tidak tercapai** (*vide* : Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Yogyakarta : 2016, Cahaya Atma Pustaka, hlm. 632);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengaturannya, maka delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini merupakan delik yang masuk dalam kualifikasi delik kesengajaan, sekalipun di dalam unturnya tidak dimuat adanya kata “sengaja” untuk melakukan delik yang bersangkutan. Hal ini ternyata dari adanya unsur “dengan maksud” yang dapat disimpulkan bahwa unsur tersebut menuntut adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) dari si pelaku tindak pidana. Unsur “dengan maksud” di sini mempunyai arti rangkap, yaitu selain sebagai pengganti kesengajaan, juga mempunyai makna sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka pelaku tindak pidana menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri dan/atau orang lain. Bahkan pelaku juga menyadari ketidakberhakannya atas keuntungan tersebut. Dalam fungsi sebagai tujuan, berarti tidak selalu harus menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu, yang terpenting adalah bahwa pelaku mengetahui dan mengharapakan suatu keuntungan, baik bagi dirinya dan/atau bagi orang lain (*vide* : S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian*, 2016, Jakarta,



hlm. 325);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam hal ini adalah bahwa perbuatan pelaku dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, baik bagi dirinya sendiri dan/atau orang lain, dilakukan tanpa adanya alas hak (titel) yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah suatu nama yang bukan nama asli dari si pelaku, akan tetapi nama panggilan saja bukan merupakan nama palsu (*vide* : S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, 2016, Jakarta, hlm. 634);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keadaan palsu adalah apabila si pelaku bertindak seakan-akan pada dirinya ada suatu kekuasaan (kewenangan), martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, yang dengan mengenakan hal tersebut orang lain akan mengira bahwa pelaku memiliki hal tersebut pada dirinya (*vide* : S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, 2016, Jakarta, hlm. 634);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu, si pelaku menimbulkan kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal diketahui oleh pelaku bahwa hal tersebut tidak ada (*vide* : S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, 2016, Jakarta, hlm. 634);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan keterangan tersebut adalah benar, padahal keterangan tersebut adalah suatu hal yang bohong. Isi dari tiap-tiap keterangan tersebut tidak harus semuanya adalah bohong, yang penting kesemuanya membentuk suatu rangkaian untuk mencapai suatu tujuan yang tidak benar (*vide* : S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, 2016, Jakarta, hlm. 634);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain di sini adalah tergeraknya seseorang selain pelaku, untuk melakukan suatu perbuatan. Perbuatan menggerakkan orang lain dengan perbuatan yang dilakukan di sini harus mempunyai hubungan kausal. Perbuatan yang dilakukan oleh orang lain tersebut harus merupakan akibat dari penggerakkan oleh pelaku tindak pidana (*vide* : S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, 2016, Jakarta, hlm. 633);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang, membuat hutang ataupun menghapuskan piutang di sini merupakan tujuan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana penipuan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa, pada tahun 2017 telah terjadi kesepakatan antara Saksi Yohanes Yuniar dengan Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng, bertempat di rumah Saksi Yohanes Yuniar, di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng bertemu dengan Saksi Hilarius Rifano Junior, yang merupakan anak dari Saksi Yohanes Yuniar, di rumah Saksi Hilarius Rifano Junior, di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa awalnya dalam pertemuan tersebut, Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng mengatakan kepada Saksi Hilarius Rifano Junior, agar menyampaikan kepada Saksi Yohanes Yuniar apabila hendak mengambil kendaraan lagi, Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng ada mobil dump truck untuk mengangkut material, dan paling lambat 2 (dua) minggu mobil sudah ada di Lembata, dan kebetulan ada mobil dump truck yang bagus di Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Hilarius Rifano Junior pulang ke rumah dan menyampaikan kepada Saksi Yohanes Yuniar mengenai penawaran mobil dump truck dari Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng tersebut, dan Saksi Yohanes Yuniar menyetujui penawaran tersebut, karena pada saat itu Saksi Yohanes Yuniar sedang mengajukan pinjaman di Bank Rakyat Indonesia untuk modal usaha;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas penawaran tersebut, Saksi Yohanes Yuniar memerintahkan Saksi Hilarius Rifano Junior untuk meminta kepada Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng agar datang ke rumah Saksi Yohanes Yuniar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Hilarius Rifano Junior menyampaikan kepada Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng untuk datang ke rumah Saksi Yohanes Yuniar, guna membicarakan masalah pembelian mobil dump truck, dan pada saat itu Saksi Yohanes Yuniar menanyakan kepada Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng, prosesnya seperti apa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng menjawab bahwa nantinya Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng akan kembali ke Surabaya, dan akan memberi kabar kepada Saksi Yohanes Yuniar dan Saksi Hilarius Rifano Junior;

Halaman 73 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih kurang 1 (satu) minggu kemudian, Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng menghubungi Saksi Hilarius Rifano Junior melalui telepon, dan Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng mengatakan bahwa mobil sudah ada dan meminta disiapkan uang sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan pada saat itu Saksi Yohanes Yuniur mengatakan, harga tidak bisa kurang ? dan Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng menjawab bahwa harga sudah pas, kemudian Saksi Yohanes Yuniur meminta agar mencari mobil yang mesinnya masih baik;

Menimbang, bahwa 2 (dua) minggu setelah berada di Surabaya, Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng menghubungi Saksi Hilarius Rifano Junior dan mengirimkan gambar mobil dump truck, dan Saksi Hilarius Rifano Junior menanyakan harga mobil tersebut kepada Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng menjawab bahwa harga mobil dump truck tersebut tetap senilai Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Yohanes Yuniur mengatakan kepada Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng melalui Saksi Hilarius Rifano Junior, bahwa uang belum cair, nanti kalau sudah cair, uang tersebut akan dikirimkan kepada Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng meminta agar dikirimkan uang muka untuk pembayaran harga mobil dump truck tersebut kepada Saksi Yohanes Yuniur, melalui Saksi Hilarius Rifano Junior sebesar Rp 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah), akan tetapi karena sudah malam, Saksi Yohanes Yuniur melalui Saksi Hilarius Rifano Junior hanya mengirimkan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer ATM ke nomor rekening BNI atas nama Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada keesokan harinya, Saksi Yohanes Yuniur melalui Saksi Hilarius Rifano Junior mengirimkan uang lagi sebesar Rp 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) ke nomor rekening atas nama Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng, melalui transfer buku rekening menggunakan slip setoran pada Bank Rakyat Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah uang sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut dikirimkan oleh Saksi Yohanes Yuniur melalui Saksi Hilarius Rifano Junior kepada Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng, selanjutnya Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng

Halaman 74 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi Saksi Hilarius Rifano Junior melalui telepon, dan mengatakan bahwa uang muka tersebut terlambat untuk dimasukkan, sehingga mobil dump truck tersebut sudah dibeli oleh orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Hilarius Rifano Junio menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Yohanes Yuniur, dan Saksi Yohanes Yuniur mengatakan masa kita sudah memberikan uang muka tapi mobil diambil oleh orang lain ?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Yohanes Yuniur mengatakan kepada Saksi Hilarius Rifano Junior agar meminta kembali uang yang telah dikirimkan kepada Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng tersebut, sehingga Saksi Hilarius Rifano Junior menghungi Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng dan meminta agar uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang telah dikirimkan, agar dikembalikan kepada Saksi Yohanes Yuniur;

Menimbang, bahwa atas permintaan pengembalian uang tersebut, Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng mengatakan kepada Saksi Hilarius Rifano Junior, bahwa jangan khawatir dengan Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng, dan Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng akan mencari unit mobil dump truck yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng menghubungi Saksi Hilarius Rifano Junior melalui telepon, dan mengatakan bahwa sudah ada mobil baru, akan tetapi baknya keropos, sehingga Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng meminta uang tambahan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya perbaikan bak mobil tersebut kepada Saksi Yohanes Yuniur melalui Saksi Hilarius Rifano Junior;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Yohanes Yuniur melalui Saksi Hilarius Rifano Junior melakukan pengiriman uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui transfer ATM ke rekening BNI atas nama Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng menghubungi Saksi Hilarius Rifano Junior dan mengatakan bahwa mobil dump truck sekarang sudah siap, dan Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng meminta kepada Saksi Yohanes Yuniur melalui Saksi Hilarius Rifano Junior agar dikirimkan uang sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk pelunasan harga mobil dump truck tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Yohanes Yuniur melalui Saksi Hilarius Rifano Junior, hendak melakukan pengiriman uang sebesar Rp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa Petrus Brilyant Putra Betekeneng, melalui petugas teller Bank Rakyat Indonesia, akan tetapi petugas teller Bank Rakyat Indonesia mengatakan bahwa apabila melakukan transfer ke rekening bank lain, uang tersebut akan sulit untuk masuk, karena jumlah yang dikirimkan jumlahnya besar, sehingga petugas teller Bank Rakyat Indonesia menyarankan agar mencari orang yang ada nomor rekening di Bank Rakyat Indonesia untuk menerima transfer uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Hilarius Rifano Junior menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa Petrus Brilyant Putra Betekeneng, dan Terdakwa Petrus Brilyant Putra Betekeneng mengatakan bahwa uang sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut dikirimkan saja ke nomor rekening teman Terdakwa Petrus Brilyant Putra Betekeneng, yang bernama Fransiskus X.P.G. Sene;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Hilarius Rifano Junior mengatakan kepada Terdakwa Petrus Brilyant Putra Betekeneng, bahwa uang ini dalam jumlah banyak, sehingga Saksi Hilarius Rifano Junior tidak berani melakukan transfer ke nomor rekening bank atas nama Fransiskus X.P.G. Sene tersebut, dan Terdakwa Petrus Brilyant Putra Betekeneng mengatakan kepada Saksi Hilarius Rifano Junior agar percaya saja kepada Terdakwa Petrus Brilyant Putra Betekeneng;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Hilarius Rifano Junior melakukan transfer uang sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) melalui petugas Bank Rakyat Indonesia ke nomor rekening atas nama Fransiskus X.P.G. Sene;

Menimbang, bahwa setelah uang tersebut dikirimkan oleh Saksi Yohanes Yunior melalui Saksi Hilarius Rifano Junior kepada Terdakwa Petrus Brilyant Putra Betekeneng, mobil dump truck yang dijanjikan oleh Terdakwa Petrus Brilyant Putra Betekeneng tidak kunjung datang ke Lembata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Petrus Brilyant Putra Betekeneng menghubungi Saksi Hilarius Rifano Junior melalui telepon, dan mengatakan bahwa uang yang dikirimkan oleh Saksi Yohanes Yunior melalui Saksi Hilarius Rifano Junior kepada Terdakwa Petrus Brilyant Putra Betekeneng ke nomor rekening atas nama Fransiskus X.P.G. Sene, telah dicuri orang sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Hilarius Rifano Junior menanyakan kepada Terdakwa Petrus Brilyant Putra Betekeneng mengenai sisa uang sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), tetapi Terdakwa

Halaman 76 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt



Petrus Brilyant Putra Betekeneng tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Petrus Brilyant Putra Betekeneng sulit untuk dihubungi oleh Saksi Hilarius Rifano Junior;

Menimbang, bahwa sekitar 3 (tiga) hari setelah cerita mengenai peristiwa hilangnya uang sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) menurut pernyataan Terdakwa Petrus Brilyant Putra Betekeneng, tersebut Saksi Hilarius Rifano Junior menghubungi Terdakwa Petrus Brilyant Putra Betekeneng melalui telepon, dan dijawab oleh Terdakwa Petrus Brilyant Putra Betekeneng bahwa “tenang saja, tidak apa-apa, yang ambil uang juga kita punya teman, nanti kita dapat lagi uangnya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Hilarius Rifano Junior menanyakan kepada Terdakwa Petrus Brilyant Putra Betekeneng mengenai sisa uang sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dan Terdakwa Petrus Brilyant Putra Betekeneng menjawab bahwa sisa uang tersebut sudah digunakan untuk modal usaha, dan Saksi Hilarius Rifano Junior mengatakan bahwa uang tersebut dikirimkan untuk membeli mobil dump truck, bukan untuk modal usaha, sehingga Saksi Hilarius Rifano Junior meminta agar uang tersebut dikembalikan, karena uang tersebut adalah milik Saksi Yohanes Yuniur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Hilarius Rifano Junior mendengar kabar bahwa Saksi Yansen Olla sedang berada di Surabaya, sehingga Saksi Hilarius Rifano Junior menghubungi Saksi Yansen Olla untuk meminta bantuan mencari Terdakwa Petrus Brilyant Putra Betekeneng untuk menanyakan terkait uang milik Saksi Yohanes Yuniur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Yansen Olla menghubungi Terdakwa Petrus Brilyant Putra Betekeneng, dan bertemu dengan Terdakwa Petrus Brilyant Putra Betekeneng di Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Yansen Olla menghubungi Saksi Hilarius Rifano Junior dan mengatakan bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa Petrus Brilyant Putra Betekeneng, uang milik Saksi Yohanes Yuniur sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sudah tidak ada karena sudah digunakan untuk membeli kendaraan termasuk mobil pick up dan Avanza;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Petrus Brilyant Putra Betekeneng mengatakan kepada Saksi Yansen Olla, bahwa barang yang ada saat ini adalah mobil pick up, jadi terserah Saksi Yansen Olla mau menerima atau tidak mobil pick up tersebut, kalau tidak mau, Terdakwa Petrus Brilyant Putra Betekeneng akan menyimpan mobil tersebut di pinggir jalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Yansen Olla mengatakan kepada Saksi Hilarius Rifano Junior untuk menerima saja mobil pick up, karena mobil tersebut yang tersedia, sementara mobil Avanza masih dalam perjalanan dari Malang ke Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Yansen Olla mengirimkan mobil pick up tersebut ke Lembata kepada Saksi Yohanes Yunior;

Menimbang, bahwa pada saat sampai di Lembata, mobil pick up tersebut diterima oleh Mas Soleh di pelabuhan atas perintah Saksi Yohanes Yunior;

Menimbang, bahwa kemudian Mas Soleh menjual mobil pick up tersebut dan menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada Saksi Yohanes Yunior sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa, Saksi Hilarius Rifano Junior pernah bertemu dengan Saksi Karitas Yasinta Bait, yang merupakan Ibu dari Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng pada tahun 2018, dan pada saat itu Saksi Karitas Yasinta Bait mengatakan kepada Saksi Hilarius Rifano Junior, bahwa akan menyelesaikan masalah pembelian mobil dump truck antara Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng dengan Saksi Yohanes Yunior, dan memberikan amplop berisi uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan meminta Saksi Hilarius Rifano Junior untuk membuat surat pernyataan bahwa permasalahan tersebut sudah selesai, akan tetapi Saksi Hilarius Rifano Junior tidak mau;

Menimbang, bahwa Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng beraktivitas sebagai mahasiswa di Surabaya;

Menimbang, bahwa pada saat berada di Surabaya, Saksi Yansen Olla bertemu dengan Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng dan Fransiskus X.P.G. Sene;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Yohanes Yunior mengalami kerugian lebih kurang sampai dengan saat ini sebesar Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng telah melakukan rangkaian kebohongan dan menggunakan keadaan palsu, yaitu dengan mengatakan kepada Saksi Yohanes Yunior dan Saksi Hilarius Rifano Junior, bahwa Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng ada mobil dump truck yang berada di Surabaya, dan akan dikirimkan ke Lembata paling lambat 2 (dua) minggu apabila dilakukan pembelian, padahal diketahui oleh Terdakwa Petrus

Halaman 78 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brillyant Putra Betekeneng bahwa kendaraan mobil dump truck yang dimaksud adalah tidak ada, oleh karena itu sampai dengan saat ini Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng tidak juga dapat menghadirkan mobil dump truck tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi Yoahens Yunior. Keadaan palsu yang digunakan oleh Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng adalah, bahwa Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng memberikan gambaran kepada Saksi Yohanes Yunior dan Saksi Hilarius Rifano Junior bahwa dirinya seolah-olah merupakan orang yang mempunyai akses serta kewenangan untuk mencari dan menyediakan mobil, serta mengetahui dan menyediakan unit mobil;

Menimbang, bahwa atas dasar rangkaian kebohongan dan keadaan palsu tersebut, Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng meminta uang sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Yohanes Yunior, dan Saksi Yohanes Yunior mempercayai rangkaian kebohongan dan keadaan palsu yang disampaikan oleh Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng, oleh karena itu Saksi Yohanes Yunior melalui Saksi Hilarius Rifano Junior mengirimkan uang yang seluruhnya berjumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian bahwa uang dengan jumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dikirimkan ke rekening bank atas nama Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng, sedangkan uang dengan jumlah Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dikirimkan ke rekening bank atas nama Fransiskus X.P.G. Sene atas permintaan dari Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng;

Menimbang, bahwa Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng mengetahui dan menghendaki bahwa uang tersebut ditujukan untuk menguntungkan diri Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng dan orang lain, yaitu Fransiskus X.P.G. Sene;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa unsur delik berupa "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai keadaan palsu dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang" dalam perkara ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" adalah, bahwa terhadap suatu tindak pidana diberikan kedudukan yang sama sebagai

Halaman 79 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt



pembuat/pelaku tindak pidana yaitu bagi si pelaku itu sendiri, orang yang menyuruh melakukan tindak pidana dan orang yang turut serta melakukan tindak pidana, artinya terhadap seluruh orang yang tersebut di atas turut dibebani tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat tiga macam pelaku (*dader*) suatu tindak pidana yaitu pelaku langsung (*onmiddellijk daders*), pelaku tidak langsung (*middellijk daders*) dan pelaku penyerta (*mededaders*) (vide : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 602);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaku langsung atau orang yang melakukan adalah seorang yang perbuatannya mempunyai sifat tertentu dan perbuatannya memuat lengkap semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan (vide : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 604);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan adalah bahwa seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana. Orang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana ini tidak melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan, oleh karena dia menyuruh orang lain melakukan tindak pidana itu, atau dengan perantaraan orang lain (vide : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 609);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan tindak pidana menurut Profesor van Hamel sebagaimana dikutip dalam Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia mengatakan *medeplegen* atau turut melakukan itu menurut sifatnya hanyalah berkenaan dengan perbuatan untuk melakukan suatu tindak pidana saja, dan tidak ada hubungannya dengan lain-lain unsur dari tindak pidana yang bersangkutan. Dengan catatan bahwa apabila perbuatan seorang *medepleger* itu ternyata telah memenuhi semua unsur dari suatu delik, maka dengan sendirinya perbuatan *medepleger* tersebut akan menghasilkan suatu *daderschap* dan bukan suatu *mededaderschap* sebagaimana yang dimaksudkan di dalam KUHP (vide : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 617);

Menimbang, bahwa untuk bisa dikualifisir sebagai turut melakukan tindak pidana, maka harus ada kesepakatan dan kesepahaman antara pelaku dengan orang lain yang turut melakukan tindak pidana sebagai bentuk kerjasama melakukan tindak pidana, sekalipun kerjasama terwujud secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam-diam (vide : Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2015, hlm. 373);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa atas dasar rangkaian kebohongan dan keadaan palsu yang dilakukan Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng, Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng meminta uang sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Yohanes Yuniar, dan Saksi Yohanes Yuniar mempercayai rangkaian kebohongan dan keadaan palsu yang disampaikan oleh Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng, oleh karena itu Saksi Yohanes Yuniar melalui Saksi Hilarius Rifano Junior mengirimkan uang yang selurnya berjumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian bahwa uang dengan jumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dikirimkan ke rekening bank atas nama Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng, sedangkan uang dengan jumlah Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dikirimkan ke rekening bank atas nama Fransiskus X.P.G. Sene atas permintaan dari Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng, dan mengatakan bahwa uang sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari rekening Fransiskus X.P.G. Sene tersebut telah hilang dicuri orang, serta sisa uang sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) digunakan untuk modal usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng menginsafi adanya orang lain, yaitu Fransiskus X.P.G. Sene yang turut menerima uang dari Saksi Yohanes Yuniar melalui Saksi Hilarius Rifano Junior, atas permintaan dari Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng sendiri, serta menyadari pula bahwa Fransiskus X.P.G. Sene turut serta melakukan penipuan terhadap Saksi Yoahens Yuniar secara bersama-sama, oleh karena itu Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng dalam perbuatan tersebut berperan sebagai orang yang melakukan perbuatan penipuan, oleh karena itu unsur yang melakukan perbuatan dalam ketentuan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Petrus Brillyant Putra Betekeneng haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan penipuan, serta tidak ternyata dari diri Terdakwa ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka terhadap

Halaman 81 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng, Majelis Hakim akan berpendapat bahwa seluruh dalil pembelaan (pleidooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, oleh karena itu, guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan ulang mengenai bentuk kesalahan dan unsur-unsur tindakan pidana *a quo* dalam pertimbangan ini, dan Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng telah dinyatakan memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, serta pada diri Terdakwa tidak ternyata ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari penjatuhan pidana, maka terhadap Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh saudara HENDRA JAYA diatas materai 6000 tanggal 09 Oktober 2017;
2. 1 (satu) lembar rekening koran an. FRANSISKUS X.P.G. SENE;
3. 1 (satu) rangkap laporan hasil penyelidikan, Laporan Polisi Nomor : LP/227/X/2017/PLD JBR/RESTABES BDG/SEKTOR BJJ KIDUL, tanggal 09 Oktober 2017 an. Pelapor FRANSISKUS X.P.G. SENE, tentang tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 jo 372 KUHPidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar laporan polisi, Nomor : LP/227/X/PLDJBR/RESTBS BDG/SEK. BJJ KIDUL, tanggal 09 Oktober 2017;
5. 1 (satu) rangkap berita acara interogasi, Nomor R/215/BAI/X/2017/RESKRIM, tanggal 09 Oktober 2017 an. FRANSISKUS X.P.G. SENE;
6. 1 (satu) rangkap berita acara interogasi, Nomor R/216/BAI/X/2017/RESKRIM, tanggal 09 Oktober 2017 an. DEWI SARTIKA; merupakan barang bukti dalam bentuk dokumen tertulis, serta dokumen tersebut menjadi dasar pendukung Majelis Hakim berkeyakinan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng, sehingga untuk menghindari terpisahnya barang bukti tersebut dengan berkas perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Petrus Brillyant Putra Betekeneng alias Brian dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa

Halaman 83 dari 84 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Lbt





dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh saudara HENDRA JAYA diatas materai 6000 tanggal 09 Oktober 2017;
  2. 1 (satu) lembar rekening koran an. FRANSISKUS X.P.G. SENE;
  3. 1 (satu) rangkap laporan hasil penyelidikan, Laporan Polisi Nomor : LP/227/X/2017/PLD JBR/RESTABES BDG/SEKTOR BJJ KIDUL, tanggal 09 Oktober 2017 an. Pelapor FRANSISKUS X.P.G. SENE, tentang tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 jo 372 KUHPidana;
  4. 1 (satu) lembar laporan polisi, Nomor : LP/227/X/PLDJBR/RESTBS BDG/SEK. BJJ KIDUL, tanggal 09 Oktober 2017;
  5. 1 (satu) rangkap berita acara interogasi, Nomor R/215/BAI/X/2017/RESKRIM, tanggal 09 Oktober 2017 an. FRANSISKUS X.P.G. SENE;
  6. 1 (satu) rangkap berita acara interogasi, Nomor R/216/BAI/X/2017/RESKRIM, tanggal 09 Oktober 2017 an. DEWI SARTIKA;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari tahun 2022, oleh kami, Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn. dan Tarekh Candra Darusman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 03 Februari tahun 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Markus R. Ariwibowo, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Pande Ketut Suastika, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn.

TTD

Tarekh Candra Darusman, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Markus R. Ariwibowo, S.H.

Untuk Salinan Resmi

Panitera Pengadilan Negeri Lembata

**BERNARDINO GONCALVES, S.H.**  
**NIP. 197203061993031002**